



PUTUSAN

Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN KESEHATAN PGI CIKINI, berkedudukan di Jalan Raden Saleh Nomor 40 Jakarta 10330, yang diwakili oleh dr. Marulam Panggabean, SpPD, KKV, SpJP, Ketua Yayasan Kesehatan PGI Cikini, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 40, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Jhon Girsang, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Casablanca Mansion 21st floor #10, Jalan Raya Casablanca Kavling 09, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

Dr. RADJA B.S SIMANJUNTAK, Sp.An., M.M., bertempat tinggal di Jalan Praja Dalam E Nomor 5, RT01.009/001, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamria Siagian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Dana Graha lantai 2 R. 207, Jalan Gondangdia Kecil 12-14, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat Dalam Mengajukan gugatan Ini;

1. Bahwa sejak tahun 1989, Penggugat diangkat menjadi Pegawai/Karyawan di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta - Jalan Raden Saleh Nomor 40, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat sebagai Staf Dokter Umum dengan gaji Rp10.922.819,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua delapan ratus satu sembilan rupiah) setiap bulannya;

2. Bahwa pada tahun 2004, Penggugat telah menyelesaikan Pendidikan Spesialisasi sebagai Dokter Ahli Anestesi dan tetap bekerja di Rumah Sakit PGI Cikini sebagai Kepala Instalasi ICU dan HCU;
3. Bahwa setelah sekian lama bekerja dan mengabdikan pada Rumah Sakit PGI Cikini, kemudian Penggugat diangkat menjadi Direktur Umum Dalam Jaringan Direksi Rumah Sakit PGI Cikini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36/Pngrs/YKPGIC/SK/XII/2011 tentang Penambahan Seorang Direktur Dalam Jaringan Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 Desember 2011 hingga 31 Januari 2015;
4. Bahwa dalam menjalankan jabatannya sebagai Direktur Umum Rumah Sakit PGI Cikini, Penggugat mendapatkan gaji, upah atau honorarium sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
5. Bahwa sebelum Penggugat menghabiskan masa kerjanya sampai tanggal 31 Januari 2015, tiba-tiba Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jaringan Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014;
6. Bahwa Rumah Sakit PGI Cikini lahir pada tanggal 15 Maret 1895 adalah milik Tergugat sebagai Badan Yayasan Kesehatan PGI Cikini berdasarkan Akta Notaris tertanggal 29 September 1960 Nomor 97 yang dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 7 tambahan Nomor 4, sebagaimana didasarkan pada Pasal 2 Bab XIII tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit PGI Cikini;
7. Bahwa Rumah Sakit PGI Cikini adalah unit usaha/kegiatan dari Tergugat sebagai Yayasan Kesehatan PGI Cikini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan PGI Cikini. Adapun Organ Yayasan Kesehatan PGI Cikini menurut Pasal 7 Anggaran Dasar ini adalah Pembina, Pengurus dan Pengawas;
Dimana Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini berwenang mengangkat Pelaksana Kegiatan yang dinamakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Anggaran Dasar juncto Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan PGI Cikini;

Halaman 2 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Yayasan Kesehatan PGI Cikini mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) periode berturut-turut sebagaimana dalam Pasal 9 Anggaran Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan PGI Cikini;

Pembina Yayasan Kesehatan PGI Cikini memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat 2 (b) Anggaran Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan PGI Cikini;

Demikian pula dengan Pengawas Yayasan Kesehatan PGI Cikini yang diangkat oleh Pembina Yayasan Kesehatan PGI Cikini dan mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun pula serta dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) periode berturut-turut sebagaimana di atur dalam Pasal 26 ayat 2 Anggaran Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan PGI Cikini;

8. Bahwa menurut Pasal 1 butir 5 Bab II Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit PGI Cikini, Tergugat sebagai Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini adalah sebagai pemilik Rumah Sakit PGI Cikini untuk membuat berbagai kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Rumah Sakit PGI Cikini;
9. Bahwa penting untuk diketahui meskipun Tergugat sebagai Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini dinyatakan sebagai Pemilik namun bukan berarti Tergugat sebagai Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini adalah selaku Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas karena:
 - a. Tergugat sebagai Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini diangkat dan dapat diberhentikan oleh Rapat Pembina Yayasan Kesehatan PGI Cikini;
 - b. Tergugat sebagai Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini memiliki jangka waktu kerja yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 (dua) periode berturut-turut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan PGI Cikini, dan;
 - c. Tergugat sebagai Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini wajib menyusun program kerja dan rencana Anggaran Tahunan Yayasan untuk di sahkan Pembina sebagaimana di atur dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan PGI Cikini tentang Tugas dan Wewenang Pengurus;
10. Bahwa demikian pula dengan Direksi atau Direktur dalam struktur Yayasan Kesehatan PGI Cikini bukanlah sesungguhnya Direksi atau Direktur sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas, namun hanyalah penamaan saja karena

Halaman 3 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 24 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan PGI Cikini, Direksi atau Direktur adalah Pelaksana Kegiatan yang diangkat oleh Tergugat sebagai Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini;

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapatlah dikatakan Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini selain ingin menjaga nama baik dan wibawa Rumah Sakit PGI Cikini sebagai Rumah Sakit Kristen yang mempunyai visi dan misinya yaitu merefleksikan kebaikan Allah di tengah masyarakat;

B. Fakta-Fakta Hukum;

Bahwa fakta-fakta hukum yang mendasari gugatan Perselisihan Industrial ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 1989, Penggugat diangkat menjadi Pegawai/Karyawan di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta - Jalan Raden Saleh Nomor 40, Jakarta Pusat sebagai Staf Dokter Umum dengan gaji Rp10.922.819,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua delapan ratus satu sembilan rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa pada tahun 2004, Penggugat telah menyelesaikan Pendidikan Spesialisasi sebagai Dokter Ahli Anestesi dan tetap bekerja di Rumah Sakit PGI Cikini sebagai Kepala Instalasi ICU dan HCU;
3. Bahwa setelah sekian lama bekerja dan mengabdikan pada Rumah Sakit PGI Cikini, kemudian Penggugat diangkat oleh Tergugat menjadi Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36/Pngrs/YKPGIC/SK/XI 1/2011 tentang Penambahan Seorang Direktur Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 Desember 2011;
4. Bahwa Tergugat yang diwakili oleh Sekretaris Umum Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini yang bernama Amir L. Sirait, M.BA, mengeluarkan memo tertanggal 28 Februari 2011 yang ditujukan kepada Direksi RS. PGI Cikini Perihal Remunerasi dan Fasilitas Direksi, yang pada intinya adalah Tunjangan Jabatan Direksi Rumah Sakit dalam hal ini Direktur Medik (Direktur Umum: Penggugat) sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut berlaku mulai 6 Januari 2012 dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Rumah Sakit PGI Cikini masa kerjanya tahun 2010 - 2015 yaitu tanggal 31 Januari

Halaman 4 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sehingga kalau dilihat Penggugat diangkat oleh Tergugat periode sebelumnya menjadi Direktur Umum adalah untuk tujuan Optimalisasi Kepemimpinan Direksi Rumah Sakit PGI Cikini yang sudah berjalan, yang diperlukan untuk menghadapi tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks;

6. Bahwa untuk memperkuat Surat Keputusan Tergugat tersebut, pada tanggal 4 Januari 2012, Penggugat diminta untuk membuat Surat Pernyataan yang pada prinsipnya akan melakukan tugas Kedireksian meskipun telah diketahui bahwa Penggugat adalah Dokter Anestesi dan juga sebagai Kepala Instalasi ICU dan HCU (sebagai fungsi Profesi Dokter Anestesi sesuai Peraturan dan Undang Undang Kesehatan), juga merangkap sebagai Wakil Ketua Panitia Pembangunan yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya kegiatan serta rapat-rapat bersama seluruh panitia pembangunan, berdasarkan Surat Keputusan dari Tergugat;
7. Namun kemudian, sebelum Penggugat menghabiskan masa kerjanya sampai tahun 2015, tiba-tiba Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An.,M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014;
8. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Surat Keputusan Nomor: 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 dikeluarkan dapat dilihat dalam menimbang butir d dikatakan bahwa hasil pembahasan Tergugat menyimpulkan beban kerja Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M, selaku Direktur Umum sangat berat karena meliputi Bidang Keuangan, Personalia, Sekretariat, Pusat Data Elektronik dan Komisi Kerohanian disamping tugasnya sebagai Kepala ICU/HCU dan sebagai Dokter Ahli Anestesi dan Pengurus memutuskan perlu diadakan revitalisasi jabatan Direktur Umum;
9. Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, Penggugat pernah sebanyak 3 (tiga) kali menerima undangan rapat dari Tergugat yaitu undangan pertama dikirimkan oleh Ketua Yayasan melalui sms kepada setiap Direksi (empat) orang, namun karena sifat undangan sms itu mendadak, padahal Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) bulan mengajukan ijin cuti melalui Direktur Ketua dan sudah disetujui, maka kemudian dianjurkan oleh Direktur Ketua untuk meminta ijin agar tidak bisa turut dalam pertemuan itu, dan hal ini sudah juga telah disetujui oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian undangan pertemuan kedua, juga dibuat oleh Tergugat, melalui sms dari Pak Mulyo tanggal 2 April 2014, dimana mendadak meminta Penggugat hadir. Padahal waktu itu Penggugat sudah meminta ijin sejak pagi kepada Direktur Ketua untuk melayat seorang kerabat dekat di kota Malang dengan ijin untuk pulang pergi tapi karena pesawat delayed sehingga harus tiba kembali di Jakarta sore hari;
11. Bahwa undangan kembali dikirimkan oleh Tergugat dalam bentuk Memo pada tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada Dr. Jongguk Naiborhu, S.H, M.Kes, selaku Direktur Ketua, untuk menghadirkan Direktur Umum yaitu Penggugat pada tanggal 7 April 2014, karena sudah dua kali pertemuan dengan ketiga Direksi, Direktur Umum belum pernah diwawancarai;
12. Bahwa akhirnya terjadilah pertemuan pada tanggal 07 April 2014 yang dihadiri oleh Tergugat yaitu Dr. Marulam M Panggabean, Sp.PD, Sp.JP, KKV sebagai Ketua Yayasan Kesehatan PGI Cikini, Prof. Dr. Budi Anna Keliat, SKp., MappSc sebagai Wakil Ketua Yayasan Kesehatan PGI Cikini dan Pdt. Liesje T. Makisanti, Sth, Msi., sebagai Sekretaris Yayasan Kesehatan PGI Cikini dimana pertemuan ini adalah pertemuan yang hanya dihadiri oleh Penggugat selaku Direktur Umum yang sebelumnya sempat tertunda sedangkan pertemuan dengan ketiga Direksi lainnya sudah dilakukan minggu sebelumnya, secara sendiri-sendiri dengan membahas hal yang berhubungan dengan rencana pembangunan dan peran masing-masing Direksi untuk membantu pembangunan namun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Penggugat justru dirasakan banyak yang tendensius dan mencari-cari kesalahan;
13. Bahwa selama ini, Penggugat dalam menjalankan fungsi profesinya sebagai seorang dokter spesialis Anestesi dilakukan setelah tugas management selesai, kecuali sesekali bila memang sudah tidak dapat dihindari oleh karena kondisi dan keadaan pasien. Hal ini juga sudah pernah dibicarakan sebelumnya dengan Tergugat dimana Penggugat diminta dapat mengatur prosentasi kerja yang harus lebih banyak di management tanpa menghilangkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dokter yang berprofesi sebagai seorang klinikus yang juga harus bertanggung jawab atas profesinya masing-masing;
14. Bahwa berbeda faktanya, dibandingkan dengan rekan-rekan lainnya sesama Direksi Rumah Sakit yaitu Direktur Medik bernama dr. Hophoptua N. Manurung, Sp.S, dan Direktur Penunjang bernama dr. Budiawan

Halaman 6 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmadja, Sp.Rad. yang masih tetap menjalankan profesi dokternya justru pada jam-jam kerja ke-direksian;

15. Bahwa dalam menjalankan tugas ke-direksian, Penggugat belum pernah mendapat teguran lisan, tulisan maupun peringatan dari Direktur Ketua Yayasan PGI Cikini;
16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, Penggugat di undang oleh Tergugat dengan agenda rapat yaitu pembicaraan dengan Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini terkait memajukan pelayanan Rumah Sakit dan penyediaan hal-hal yang diperlukan termasuk mengadakan pembenahan-pembenahan disemua bidang;
17. Bahwa pertemuan ini dihadiri oleh Tergugat yaitu Dr Marulam M Panggabean, Sp.PD, SPJP, KKV selaku Ketua Yayasan Kesehatan PGI Cikini, Prof. Dr. Budi Anna Keliat, SKp, MappSc selaku Wakil Ketua Yayasan Kesehatan PGI Cikini, Pdt. Liesje T. Makisanti, S.Th, Msi selaku Sekretaris Yayasan Kesehatan PGI Cikini, Dr. Jongguk Naiborhu, S.H., M.Kes selaku Direktur Ketua RS PGI Cikini dan Penggugat selaku Direktur Umum RS. PGI Cikini. Dalam pertemuan ini, Penggugat selaku Direktur Umum RS PGI Cikini telah membawa berkas berupa dokumen-dokumen yang direncanakan untuk ditunjukkan dan dibuktikan untuk klarifikasi kepada Tergugat sebagai bukti-bukti dari pembicaraan dalam rapat sebelumnya yaitu tanggal 7 April 2014, namun Tergugat yang diwakili oleh Prof DR Budi Anna Keliat menyampaikan tidak perlu, dan meminta agar berkas-berkas tersebut diletakkan saja di atas meja;
18. Bahwa kemudian Tergugat yang diwakili oleh Prof. DR. Anna Budi Keliat mengatakan bahwa hasil Rapat Tergugat serta masukan dari Pengawas Yayasan Kesehatan PGI Cikini Bapak Hekinus Manao, dan juga tentang kemungkinan Hasil Raport Laporan Keuangan dari Audit External yang terindikasi akan merah, serta dihubungkan juga dengan pertemuan dengan Para Direktur yang katanya rahasia, maka Tergugat memutuskan dibutuhkan seseorang yang mengerti tentang keuangan sebagai Direktur Umum, sehingga memutuskan mulai tanggal 1 Mei 2014, Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M, tidak lagi menjabat sebagai Direktur Umum RS PGI Cikini, serta mengembalikan fungsinya sebagai professional medic, dan Surat Keputusan Pemberhentian akan diberikan menyusul;
19. Bahwa selanjutnya, Tergugat yang diwakili oleh Prof. DR. Anna Budi Keliat mengatakan lagi bahwa karena besok sore tanggal 30 April 2014 akan diadakan Rapat Pleno Pembina, Pengawas dan Pengurus mengenai

Halaman 7 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan laporan keuangan serta laporan hasil *audit external*, maka kami meminta agar Penggugat untuk dapat hadir guna mendengarkan hasil laporan audit external yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik bernama Gideon Ichwan dan Sofyan;

20. Bahwa dalam pertemuan di atas tersebut, Penggugat sempat bertanya kepada seluruh peserta rapat apakah saya telah melakukan kesalahan, apakah telah melakukan pelanggaran dan apakah telah melakukan penyalahgunaan keuangan? Pada saat itu, Tergugat yang diwakili oleh Prof. DR. Anna Budi Keliat menjawab bahwa Penggugat tidak dipecat oleh karena melakukan kesalahan dan justru Tergugat merasa Penggugat selama ini bekerja cukup profesional dan tidak menemukan Penggugat melakukan penyelewengan keuangan;
21. Bahwa kemudian Penggugat bertanya kembali apakah menurut Bapak dan Ibu, raport hasil laporan audit external yang akan merah itu adalah tanggung jawab saya pribadi seperti yang telah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, bukankah menjadi tanggung jawab Kolegial ke-Direksi-an? Karena masalah keuangan dan prosedur keuangan bukan hanya ada di tangan Penggugat (dalam hal ini Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M.) namun juga ada peran dari Direksi yang lain, khususnya Direktur Ketua? dimana tanggung jawab mereka?;
22. Bahwa Penggugat sesungguhnya juga telah menjelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa telah terjadi kesalahan management dan ketidakjelasan pertanggung-jawaban Direksi yang sudah dapat diprediksi sebelumnya bahkan sebelum Penggugat menjabat sebagai Direktur Umum. Namun faktanya, diabaikan oleh Direksi lainnya khususnya Direktur Ketua bahkan Direktur Ketua sempat mengatakan kepada saya: "Jika kita membukanya, maka kami ber-tiga (dalam hal ini Direktur Ketua, Direktur Medik dan Direktur Penunjang Medik) akan mendapatkan masalah". Akibat diabaikan informasi dari Penggugat, faktanya laporan hasil audit external memang bermasalah;
23. Bahwa kemudian Tergugat yang diwakili oleh Prof. DR. Anna Budi Keliat mengatakan akan melakukan evaluasi kepada ketiga Direksi yang lain kemudian dan selanjutnya menyerahkan tanggung jawab Direktur Umum kepada Direktur Ketua, kemudian rapat ditutup untuk dilanjutkan esok harinya;
24. Bahwa keesokan harinya tanggal 30 April 2014, diadakan Rapat Tahunan Pembina Yayasan Kesehatan PGI yang dihadiri oleh Ketua Pembina

Halaman 8 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anggotanya, Ketua Pengawas beserta anggotanya, Tergugat, keempat Direktur Rumah Sakit, Direktur PPSPDM, Direktur AKPER, Direktur Balkesmas, Kepala Bidang Keuangan RS PGI Cikini, Staf Yayasan dan Ibu Lucy. Dimana dalam pertemuan itu Pengawas Yayasan Kesehatan PGI Cikini memberikan tanggapan terhadap Laporan Keuangan Tergugat Tahun 2013, yang pada intinya:

- a. Kantor Akuntan Publik KAP Gideon Ikhwan dan Sofwan telah melakukan audit dan menerbitkan laporan akhir per 30 April 2014 dengan pendapat: Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini berbeda dengan Opini Audit dari KAP yang sama terhadap laporan keuangan 2012, yang mendapatkan predikat Wajar, yang selanjutnya dikomentari oleh Ketua Pengawas bahwa Kesimpulan ini kurang lazim, mengingat Pemeriksa yang sama dengan permasalahan yang sama dengan tahun sebelumnya;
- b. Adapun pengecualian yang dikemukakan oleh KAP adalah berhubungan dengan nilai persediaan sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak diyakini kelayakannya karena sistem persediaan yang tidak bisa dipercaya keandalannya;
- c. Selanjutnya Pengawas memberi beberapa catatan:
 - Terjadi keterlambatan kegiatan audit karena keterlambatan surat penugasan dari manajemen, sehingga berakibat lambatnya penyelesaian kegiatan audit;
 - Selama audit berlangsung, pimpinan kegiatan unit-unit Yayasan belum mampu memberikan dukungan yang memadai kepada kegiatan audit KAP, terutama dalam penyediaan data dan dokumen;
 - Selain terhadap masalah persediaan, diskusi dengan KAP menunjukkan bahwa system manajemen keuangan secara menyeluruh termasuk sistem akuntansi utang dan piutang serta asset tetap sangat tidak memadai dan sukar diyakini keandalannya;
 - Pengawas juga belum memperoleh keyakinan yang andal bahwa hubungan perjanjian kerja dengan pihak eksternal, terutama dalam pengadaan dan penggunaan asset telah menjamin diperolehnya hak-hak Yayasan sebagaimana mestinya;

25. Bahwa dalam keputusan selanjutnya Pembina kemudian menugaskan Tergugat untuk mengevaluasi kembali System Hospital Informasi yang saat ini dijalankan, bila perlu dengan meminta evaluasi oleh konsultan IT yang berpengalaman, bahkan jika perlu mengganti seluruh sistem tersebut;

Halaman 9 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016



26. Bahwa setelah mendengarkan paparan laporan di atas, selanjutnya rapat di skors untuk makan malam, namun dimana disela-sela acara makan malam tersebut Tergugat yang diwakili oleh Pdt. Listje (Sekertaris Pengurus Yayasan Kesehatan PGI) dan dr Toar Lalisang (salah satu anggota Pembina) memohon sampai 3 (tiga) kali agar Penggugat mengundurkan diri saja sehingga tidak perlu diberhentikan, karena Penggugat adalah seorang dokter ahli, sehingga dapat mencari nafkah dari profesi spesialis tersebut. Terhadap hal ini kemudian Penggugat menjawab dengan mempertanyakan apa dasarnya meminta agar mengundurkan diri sementara kemarin tanggal 29 April 2014, Tergugat sudah memberhentikan walaupun Tergugat telah mengetahui dan menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan kesalahan;
27. Bahwa sebelum rapat di atas di tutup, Penggugat sempat bertanya: "mengapa pemberhentian saya sama sekali tidak dibahas dalam Rapat Tahunan Pembina Yayasan Kesehatan PGI tersebut?". Mendengar pertanyaan tersebut, Pembina Yayasan Kesehatan PGI Cikini terkejut dan menanyakan kepada Penggugat: "Siapa yang memecat Saudara?" kemudian Penggugat menjawab bahwa yang melakukan pemecatan tersebut adalah Tergugat;
28. Bahwa atas hal ini, selanjutnya Pembina Yayasan Kesehatan PGI Cikini bertanya kepada Tergugat, yang pada intinya menanyakan: apakah Penggugat melakukan kesalahan? melakukan penyimpangan? atau melakukan penyelewengan? Atas pertanyaan Pembina Yayasan Kesehatan PGI Cikini, lalu Tergugat mengatakan: "tidak";
29. Bahwa kemudian Pembina Yayasan Kesehatan PGI Cikini meminta Penggugat dan beberapa peserta rapat lainnya keluar karena mereka akan melakukan rapat tertutup. Setelah rapat tertutup selesai, salah satu anggota rapat yang mengikuti rapat tertutup memberitahukan kepada Penggugat bahwa sesungguhnya Pembina Yayasan Kesehatan PGI Cikini meminta kepada Tergugat agar membatalkan pemecatan terhadap Penggugat namun, di jawab oleh Tergugat: "Bila harus membatalkan pemecatan tersebut, maka kami bertiga yaitu Dr Marulam M Panggabean, SpPD, SPJP, KKV selaku Ketua Yayasan Kesehatan PGI Cikini, Prof. Dr. Budi Anna Keliat, SKp, MappSc, selaku Wakil Ketua Yayasan Kesehatan PGI Cikini dan Pdt. Liesje T. Makisanti, Sth, Msi, selaku Sekretaris Yayasan Kesehatan PGI akan mengundurkan diri.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa terhadap keputusan tersebut, Penggugat telah melakukan penolakan dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat yaitu tertanggal 5 Mei 2014, tertanggal 23 Mei 2014 dan pada surat terakhir tertanggal 5 Juni 2014 dimana Penggugat menginginkan klarifikasi dibuat secara tertulis mengingat Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 juga dibuat secara tertulis pula namun sama sekali tidak direspon baik;
31. Bahwa kemudian Kuasa Hukum Penggugat sudah 3 (tiga) kali mengirimkan surat undangan pertemuan bipartit untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu Surat Nomor 039/SK/LE&PA/II/14 tertanggal 04 Juli 2014, Surat Nomor 041/SK/LE&PA/II/14 tertanggal 11 Juli 2014 dan Surat Nomor 043/SK/LE&P/VII/14 tertanggal 18 Juli 2014, namun juga tidak mendapatkan respon yang baik bahkan Tergugat selalu mencari-cari alasan yang mengada-ada agar tidak terjadi perundingan bipartit;
32. Bahwa karena tidak adanya respon yang baik dari Tergugat, maka Penggugat membuat Surat Pelaporan yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Pembina Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 05 Agustus 2014 dengan Nomor Surat 044/SK/LE&PA/III/14 dan juga kepada Pengawas serta Anggota Pengawas Yayasan Kesehatan PGI Cikini dengan Nomor Surat 045/SK/LE&PA/III/14, yang pada inti suratnya adalah melaporkan tindakan kesewenangan-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
33. Bahwa setelah Surat Pelaporan kepada Pembina dan Pengawas, pada tanggal 22 Juli 2014 dokter Penunjang Medic yang bernama dr. Budiawan dan Direktur Umum yang baru bernama Sabarudin Napitupulu, S.E, pada tanggal 23 Juli 2014 berkirim pesan melalui sms kepada Penggugat meminta untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut, keduanya mengatakan prihatin atas pemecatan yang terjadi terhadap Penggugat. Selain itu, mereka juga menyampaikan: bila Penggugat masih menolak pemecatan dan melakukan upaya hukum, maka Direksi Rumah sakit PGI Cikini akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
34. Bahwa kemudian Penggugat membuat Surat Pelaporan dan Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Umum serta Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja (PGI) tertanggal 26 Agustus 2014 dengan Nomor Surat 050/SK/LE&PA/III/14, yang pada inti suratnya adalah melaporkan tindakan kesewenangan-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa selain fakta di atas pada tanggal 18 Agustus 2014, Penggugat pernah mengajukan *claim* permintaan pembayaran jasa atas tindakan medis yang telah dilakukan Penggugat di Instalasi Gawat Darurat, pada periode Januari sampai Februari 2014 dimana *claim* tersebut diserahkan melalui Petugas Bagian Keuangan Rumah Sakit PGI Cikini agar dapat diproses sesuai prosedur sebagaimana halnya sudah berjalan selama ini dan bertahun-tahun sebelumnya;

36. Bahwa ketika Penggugat menjadi Dokter Ahli Anestesi, menerapkan Prosedur Pembuatan Billing terkait tindakan Pemasangan CVC (*Catheter Vena Central*) dan Pemasangan *Catheter Dialysis* untuk cuci darah (pemasangan Double Lumen), dengan prosedur sebagai berikut:

a. Sebelum Tindakan Dilakukan:

Pasien terlebih dahulu di informasikan oleh perawat di tempat pasien tersebut dirawat, yang berisi informasi tentang: tujuan pemasangan alat tersebut, prosedur operasi pemasangan, tempat dilakukannya pemasangan, resiko yang dapat terjadi selama dan setelah pemasangan, perkiraan biaya alat dan jasa (bila pasien tanggungan perusahaan maka perusahaan penanggung akan di informasikan terlebih dahulu melalui telepon). Bila sudah mendapat persetujuan, maka pasien melakukan tanda tangan persetujuan yang mencakup semua hal tersebut yang kemudian menjadi arsip Rumah sakit;

b. Saat prosedur dilakukan:

Sebelum tindakan pelaksanaan, Penggugat sebagai pelaksana kembali menjelaskan semua keterangan dalam point a, tersebut, dan bila sudah disetujui maka Penggugat akan melakukan tindakan tersebut proses pembillingan:

c. Proses pembillingan:

Dalam setiap tindakan, Penggugat akan menyampaikan harga tarif jasa tindakan tersebut kepada Petugas Administrasi IGD (*Emergency*) untuk membuat kwitansi rangkap 3, serta menginput data tersebut ke dalam sistem komputer Rumah Sakit, yang tentunya tarif tersebut juga Penggugat sesuaikan dengan kondisi kesulitan di lapangan pada saat pelaksanaan tindakan tersebut, baik penyulit dalam laboratorium, penyulit kondisi fisik pasien, penyulit perdarahan dan lain-lain, yang menurut tarif yang selama ini ada dibolehkan sesuai Peraturan Rumah Sakit, Peraturan yang berlaku di banyak tempat, dimana tarif yang terdapat didalam buku tarif dapat ditambah;



Bahwa menurut sistem sekarang pun ada tertulis, bila terdapat penyulit yang dialami dokter pelaksana di lapangan dapat dibagi dalam penyulit tingkat I naik 30-35% (tiga puluh-tiga puluh lima persen), dan penyulit tingkat II naik 70% (tujuh puluh persen);

d. Prosedur Proses Claim ke Rumah Sakit sesuai aturan:

Bukti Claim berupa kwitansi akan diserahkan kepada bagian keuangan Rumah Sakit -> selanjutnya diperiksa oleh petugas Keuangan mengenai kebenaran nomor rekam medis, harga, sudah lunas atau belum, dll -> Dibuatkan daftar nama serta kwitansi putih Rumah Sakit oleh bagian Keuangan -> ditanda tangan oleh dokter dan bagian keuangan bahwa sudah sesuai -> diserahkan Kepada Direktur Medik (note: terkadang ditanda tangan juga oleh Direktur Ketua) -> bila sudah di tanda tangan -> kembali ke Keuangan untuk dibuatkan Cek sesuai nilai bersih setelah dipotong 11% untuk Jasa Rumah Sakit, dan potongan Pajak -> diserahkan kepada Direksi untuk tanda tangan Cek -> Cek selanjutnya diserahkan kepada Dokter yang berhak (Proses \pm 5 hari Kerja);

e. Prosedur *claim* ke Rumah Sakit untuk pencairan yang selalu Penggugat lakukan Sejak 2004 - Sekarang:

Biasanya Penggugat akan melakukan *claim* jasa tersebut setelah beberapa bulan tindakan tersebut dilaksanakan, dengan perhitungan pasien sudah pulang, semua biaya rawat sudah lunas, agar tidak memberatkan Rumah Sakit;

Sejak 2004, untuk melakukan *claim* ke Rumah Sakit, Penggugat selalu menyerahkan sejumlah bukti kwitansi warna kuning (rangkap ke 2) per bulan kepada Bidang Keuangan Rumah Sakit untuk di periksa serta di proses sebagai mana mestinya hingga terakhir bila sudah selesai diproses, maka Penggugat akan mendapatkan selebar cek yang sudah di tanda tangan Direksi sebagai bukti pembayaran untuk dicairkan ke Bank. Proses seperti ini akan berlangsung sampai selesai dalam 3-5 hari kerja sampai Penggugat mendapatkan cek;

37. Bahwa sesuai dengan Daftar Jasa Tindakan dan Penggunaan Alat yang telah dikeluarkan oleh Bagian Keuangan terdapat sub total tagihan sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) yang harus dipotong dengan administrasi rumah sakit dan pajak sehingga totalnya menjadi Rp73.269.250,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun yang diterima oleh Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp57.324.544,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

38. Bahwa atas pengurangan jumlah pembayaran jasa atas tindakan medis tersebut tanpa alasan jelas, kemudian Penggugat telah mengajukan keberatan yang kemudian ditanggapi oleh Direktur Umum yaitu M. Sabarudin Napitupulu, S.E, M.BA., dalam Surat Nomor 051/DUA/III/2014 tertanggal 29 Agustus 2014, perihal undangan dengan acara koordinasi dan klarifikasi;

39. Bahwa dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Direksi dihadiri oleh Direktur Umum yang baru, Kabid Personalia (Ida Sibarani), Wakabid Personalia (Yulien), Kabid Keuangan (Serenita) dan Kabid PDE (Yahya L), dimana Penggugat pada dasarnya telah menjelaskan secara rinci, jelas dan terang mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Penggugat perihal prosedur pembebanan, pelaksanaan tindakan, tingkat faktor kesulitan, serta proses dan prosedur klaim jasa tindakan medis yang telah Penggugat lakukan namun faktanya, RS PGI Cikini secara sepihak mengirimkan sebesar Rp57.324.544,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

40. Bahwa kemudian pada tanggal 09 September 2014, Penggugat mendapat *email* dari Direksi RS PGI Cikini yang pada intinya untuk menindaklanjuti pertemuan tanggal 1 September 2014 dan sebagai dokumentasi Direksi, Penggugat diminta untuk menyampaikan tanggapan tertulis kepada Direksi RS PGI Cikini paling lambat pada hari Rabu tanggal 10 September 2014;

41. Bahwa atas *email* tersebut kemudian Penggugat membalas dengan membuat Surat tertanggal 10 September 2014 yang ditujukan kepada Direksi RS PGI Cikini yang pada intinya mengatakan bahwa pertemuan tanggal 1 September 2014 yang dihadiri oleh Penggugat dengan iktikad baik dan kesadaran penuh untuk melakukan klarifikasi atas pertanyaan Direktur Umum tentang adanya klaim pembayaran jasa tindakan medis; Rapat tersebut adalah rapat resmi yang secara professional seharusnya tercatat secara lengkap perihal apa saja yang dibicarakan dan tentunya dituangkan dalam sebuah notulen resmi, oleh sebab itu Penggugat merasa tidak perlu membuat surat tanggapan sebagaimana yang diminta dalam *email* tersebut;

Selain itu juga Penggugat menyatakan bahwa tindakan Direksi RS. PGI Cikini yang meminta Penggugat membuat tanggapan tertulis atas sebuah

Halaman 14 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang sudah diklarifikasi secara resmi menurut Penggugat adalah mengada-ada dan sengaja untuk mempersulit apa yang seharusnya menjadi hak Penggugat atas pekerjaan yang telah dilakukan dan ini tidak professional serta penuh intimidasi karena prosedur ini semua sesungguhnya sudah berjalan sejak tahun 2004;

42. Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2014, kembali Penggugat mendapatkan Surat Nomor 235/DK/IX/2014, perihal penyelesaian tagihan kwitansi jasa tindakan yang ditandatangani oleh Direktur Ketua yaitu Dr. Jongguk Naiborhu, S.H., M.Kes., dimana surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa tagihan kwitansi jasa tindakan tidak sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan dan tata laksana penagihan jasa tindakan tidak sesuai prosedur sehingga kembali mengundang Klien kami untuk hadir dalam rapat penyelesaian tagihan kwitansi jasa tindakan;

43. Bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Penggugat menghadiri pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Umum yang baru, Kabid Personalia (Ida Sibarani), Wakabid Personalia (Yulien), Kabid Keuangan (Serenita) yang pada intinya menyampaikan telah melakukan klarifikasi terhadap tarif rumah sakit sehingga terdapat selisih besar yaitu dari Rp73.269.250,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp57.324.544,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dimana tetap ditolak oleh Penggugat;

44. Bahwa kemudian setelah pertemuan yang tidak ada kesepakatan tersebut, secara diam-diam atau sepihak pihak RS PGI Cikini pada tanggal 25 September 2014 telah mengirimkan uang sebesar Rp57.324.544,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) ke nomor rekening Penggugat agar menerima sesuai dengan yang telah diputuskan oleh Direksi RS PGI Cikini;

45. Bahwa keputusan tersebut jelas-jelas ditolak oleh Penggugat dikarenakan hal tersebut mengada-ada karena sesungguhnya prosedur penagihan tagihan kwitansi jasa tindakan medik sudah berlangsung sejak dahulu bahkan Penggugat merasa bahwa tindakan ini adalah sebuah intimidasi karena saat ini Penggugat sedang melakukan perlawanan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan terhadap Penggugat secara sewenang-wenang dan melawan hukum;

46. Bahwa Penggugat merasa perlu untuk mengadukan hal ini kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat

Halaman 15 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Surat Keputusan Tergugat yang dibuat secara sewenang-wenang dan melawan hukum serta hak-hak Penggugat atas permintaan pembayaran jasa tindakan medis yang telah dilakukan Penggugat di Instalasi Gawat Darurat dimana masih ada kekurangan pada periode Januari sampai Februari sebesar Rp15.944.706,00 (lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah) dan yang belum dibayarkan hingga gugatan ini di ajukan yaitu bulan Maret 2014 hingga September 2014, dan semua bukti-bukti tersebut ada pada pihak RS. PGI Cikini dan jika di *claim* kira-kira berjumlah Rp285.870.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perihcian sebagai berikut:

BULAN dan TAHUN	RUPIAH
Maret 2014	Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
April 2014	Rp58.041.000,00 (lima puluh delapan juta empat puluh satu ribu rupiah)
Mei 2014	Rp38.619.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
Juni 2014	Rp33.033.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah)
Juli 2014	Rp61.878.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
Agustus 2014	Rp41.530.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
September 2014	Rp16.269.000 (enam belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
TOTAL	Rp285.870.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

47. Bahwa selama proses penyelesaian pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, pihak Tergugat hadir sebanyak 2 (dua) kali namun tidak terdapat kesepemahaman dimana Kuasa Hukum Tergugat pada intinya menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan untuk mengangkat atau memberhentikan seorang Direktur adalah merupakan hak *prerogative* perusahaan;
 - b. Management belum bisa menanggapi tuntutan pekerja mengenai fee profesi pekerja sebagai dokter karena tuntutan nya tidak rinci secara jelas;
 - c. Menurut Management tidak ditemukan Perselisihan Hubungan Industrial seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004 namun demikian tetap menghargai adanya pertemuan Tripartit;
48. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat telah mengeluarkan Anjuran Nomor 2635/-1.835.1, tertanggal 28 Oktober 2014 yang isinya sebagai berikut:

MENGANJURKAN

- a. Agar Yayasan Kesehatan PGI Cikini yang beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 40 Jakarta mempekerjakan kembali pekerja Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An, M.M, sebagai Direktur Umum;
 - b. Agar Yayasan Kesehatan PGI Cikini yang beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 40 Jakarta membayarkan kepada pekerja Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M, hak-hak pekerja berupa jasa tindakan medik yang belum dibayarkan periode Januari sampai dengan Oktober 2014;
 - c. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;
 - d. Apabila para pihak dapat menerima anjuran ini maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - e. Apabila para pihak tidak dapat menerima anjuran ini maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial;
49. Bahwa akibat terbitnya Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 yang memberhentikan Penggugat, selaku Direktur Umum yang cacat hukum, maka Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya surat ini baik secara material maupun immaterial;
- Perhitungan kerugian material dapatlah diukur sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan yaitu 30 April 2014 dengan Surat Pengangkatan Penggugat yang masa tugasnya seharusnya berakhir hingga 31 Januari 2015, yaitu

Halaman 17 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) serta hak-hak Penggugat atas permintaan pembayaran jasa tindakan medis yang telah dilakukan Penggugat di Instalasi Gawat Darurat dimana masih ada kekurangan pada periode Januari sampai Februari sebesar Rp15.944.706,00 (lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah) dan yang belum dibayarkan hingga gugatan ini di ajukan yaitu bulan Maret 2014 hingga September 2014, dan semua bukti-bukti tersebut ada pada pihak RS PGI Cikini dan jika di *claim* kira-kira berjumlah Rp285.870.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Sedangkan kerugian immateril, dimana nama baik pribadi dan keluarga sesungguhnya tidaklah dapat diukur dengan seberapa besar jumlah ganti rugi, namun dapatlah dimohonkan yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

50. Bahwa akibat adanya Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014, Penggugat juga mengalami gangguan dalam bekerja karena mendapatkan tekanan psikologis baik secara lisan maupun tertulis yang bentuknya macam-macam diantaranya adalah:

- a. Dua Direktur yaitu Direktur Medik dan Direktur Umum yang menggantikan Penggugat mengatakan bila Penggugat tidak berhenti mempersoalkan Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Umum, maka Penggugat akan di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);
- b. Adanya upaya mencari-cari alasan yang mengada-ada untuk menahan jasa medik Penggugat. Padahal, sejak tahun 2004 prosedur dan mekanisme *claim* jasa medik yang dilakukan oleh Penggugat adalah sama (tidak berbeda);
- c. Dalam rapat manajemen, Direktur Ketua sering menyampaikan kepada Staff bahwa Penggugat melakukan kesalahan yang mengakibatkan nama baik Penggugat jelas dipermalukan;
- d. Adanya tindakan Direktur Umum yang baru (note: pengganti Penggugat) yang memukul meja dan membentak Penggugat di depan Staff pada saat pertemuan klarifikasi jasa medik;

Halaman 18 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Adanya upaya mencari-cari kesalahan Penggugat yang dilakukan oleh Ketua Yayasan maupun Direksi melalui Staff ICU ketika Penggugat sedang melaksanakan tugas atau pekerjaan Penggugat sebagai Kepala ICU;

f. Melakukan intimidasi melalui surat-surat yang dilakukan oleh Direksi kepada Penggugat;

Terkait hal-hal tersebut di atas, maka sangatlah beralasan jika Surat Keputusan Nomor 15/Pngs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 sejak dikeluarkan dan telah diberlakukan kepada Penggugat walaupun bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga jelas sangat merugikan dan meresahkan Penggugat oleh karena itu bagi Penggugat untuk meminta agar Surat Keputusan Nomor 15/Pngs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tidak berlaku sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

51. Bahwa agar jangan sampai gugatan Penggugat sia-sia belaka dan ada kekhawatiran Tergugat tidak mau melaksanakan putusan maka beralasan pula bagi Penggugat memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang saat ini Penggugat ketahui terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Jalan Raden Saleh Nomor 40 Jakarta-10330;

52. Bahwa selain itu pula, demi menghindari Tergugat mengingkari kewajibannya menurut hukum maka sangat beralasan jika Penggugat meletakkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan yang menjadi objek perkara *a quo*;

Bahwa uang paksa (*dwangsom*) sesungguhnya diatur dalam Pasal 606 a dan 606 b RV (Raad Van Justitie) pada Buku Kedua - Bab V Bagian III;

Dalam Pasal 606 a, dinyatakan:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Selanjutnya dalam Pasal 606 b, dinyatakan:

"bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terdakwa berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum";

Halaman 19 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016



53. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan relatif dan absolut untuk diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana disyaratkan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

C. Alasan Dan Dasar Pengajuan Gugatan

1. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Industrial Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang menyatakan:

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004:

"Perselisihan Hubungan Industrial" adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004:

"Perselisihan Hak" adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";

2. Bahwa gugatan ini adalah gugatan perselisihan hak perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa perselisihan ini timbul karena Tergugat telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp. An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014;

4. Bahwa apabila melihat fakta-fakta hukum di atas, yang menjadi dasar dan alasan Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 dikeluarkan dapat dilihat dalam konsideran menimbang butir d dimana dikatakan bahwa hasil pembahasan Pengurus menyimpulkan beban kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M., selaku Direktur Umum sangat berat karena meliputi Bidang Keuangan, Personalia, Sekretariat, Pusat Data Elektronik dan Komisi Kerohanian di samping tugasnya sebagai Kepala ICU/HCU dan sebagai Dokter Ahli Anestesi dan Pengurus memutuskan perlu diadakan revitalisasi jabatan Direktur Umum;

5. Bahwa alasan keluarnya Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 di atas menjadi tidak relevan atau mengada-ada karena sesungguhnya Tergugat telah mengetahui sebelumnya bahwa Penggugat adalah Dokter Anestesi dan juga sebagai Kepala Instalasi ICU dan HCU. Dengan demikian, kesimpulan Tergugat yang menyatakan beban kerja Penggugat, sangat berat menjadi tidak berdasar sama sekali;
6. Bahwa selanjutnya, apabila melihat Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan PGI Cikini - Berdasarkan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kesehatan PGI Cikini tanggal 8 April 2013 yang pada intinya mengatur tentang Pemberhentian Pelaksana Kegiatan (Satuan Kegiatan) Yayasan apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan karena prestasi tidak mencapai rencana usaha (*business plan*);
 - d. Diberhentikan karena tindakan-tindakan yang secara nyata merugikan Yayasan;
 - e. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. Meninggal dunia;
 - g. Telah berusia maksimum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usia pensiun karyawan di bidang kesehatan;
 - h. Dikenakan siasat Gereja;
 - i. Tidak bertempat tinggal lagi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi;

Sehingga berdasarkan Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan PGI Cikini di atas maka jelas-jelas Surat Keputusan Nomor: 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 patut dipertanyakan dan menjadi tanda tanya besar, yaitu ayat atau

Halaman 21 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir manakah dari Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan PGI Cikini yang dilanggar oleh Penggugat ? Karena faktanya, pada rapat hari Selasa tanggal 29 April 2014 sebagaimana dalam butir 19 fakta-fakta hukum di atas, Tergugat yang diwakili oleh Prof. DR. Anna Budi Keliat mengatakan bahwa Tergugat merasa Penggugat selama ini bekerja cukup profesional dan tidak menemukan melakukan penyelewengan keuangan;

Oleh sebab itu, maka menjadi sangat beralasan kuat bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 tidak beralasan, telah bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan PGI Cikini yang selama ini berlaku dan dijadikan pedoman dalam menjalankan Yayasan;

Dengan demikian, secara jelas dan terang bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 dapatlah dikwalifikasikan sebagai tindakan cacat hukum;

7. Bahwa penting pula untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang terhormat, sesungguhnya akibat Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014, dimana mendapatkan perlawanan dari pihak Penggugat, ternyata Tergugat juga telah mempermasalahkan hak Penggugat atas pengajuan *claim* permintaan pembayaran jasa tindakan medis yang telah dilakukan Penggugat di Instalasi Gawat Darurat, pada periode Januari sampai Februari 2014 dimana terdapat kekurangan sebesar Rp15.944.706,00 (lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah) dan yang belum dibayarkan hingga gugatan ini di ajukan yaitu bulan Maret 2014 hingga September 2014, dan semua bukti-bukti tersebut ada pada pihak RS. PGI Cikini dan jika di *claim* kira-kira berjumlah Rp285.870.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Claim tersebut telah diserahkan Penggugat kepada Petugas Bagian Keuangan Rumah Sakit PGI Cikini agar dapat diproses sesuai prosedur sebagaimana halnya sudah berjalan selama ini dan bertahun-tahun sebelumnya sehingga hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan Pasal 50 Undang Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan:

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan;
 - d. Menerima imbalan jasa”;
8. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp. An., M.M sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 dan mempermasalahkan hak Penggugat atas pengajuan *claim* permintaan pembayaran jasa tindakan medis yang telah dilakukan Penggugat di Instalasi Gawat Darurat, pada periode Januari sampai Februari 2014 dimana terdapat kekurangan sebesar Rp15.944.706,00 (lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah) dan yang belum dibayarkan hingga gugatan ini di ajukan yaitu bulan Maret 2014 hingga September 2014, adalah merupakan tindakan melawan hukum dan bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan PGI Cikini dan Pasal 50 Undang Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapatlah dinyatakan telah terjadi Perselisihan Hak dalam Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat, karena telah dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M, sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014;

Halaman 23 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perselisihan Hak” adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 tidak berlaku sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perselisihan yang menjadi objek perkara *a quo* adalah sebagai Perselisihan Hak;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 adalah tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan PGI Cikini yang selama ini berlaku dan dijadikan pedoman dalam menjalankan Yayasan dan Pasal 50 Undang Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dimana tidak dibayarkannya jasa tindakan medis yang telah dilakukan oleh Penggugat di Instalasi Gawat Darurat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 dan mengembalikan nama baik Penggugat;
5. Mengembalikan posisi Penggugat kepada posisinya semula yaitu sebagai Direktur Umum dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini dan berakhir bersama-sama dengan ketiga Direktur lainnya dalam masa jabatan 2010 - 2015 pada tanggal 31 Januari 2015;

Halaman 24 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateril sebesar Rp1.490.814.706,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus enam rupiah) yang terdiri dari:

Kerugian Materiil:

- a. Tunjangan Jabatan Direksi Rumah Sakit dalam hal ini sebagai Direktur Umum sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) x 9 bulan (sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan yaitu 30 April 2014 dengan Surat Pengangkatan Penggugat yang masa tugasnya seharusnya berakhir hingga 31 Januari 2015) adalah sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- b. Hak-hak Penggugat atas permintaan pembayaran jasa tindakan medis yang telah dilakukan Penggugat di Instalasi Gawat Darurat dimana masih ada kekurangan pada periode Januari sampai Februari 2014 sebesar Rp15.944.706,00 (lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah);
- c. Hak-hak Penggugat atas permintaan pembayaran jasa tindakan medis yang telah dilakukan Penggugat di Instalasi Gawat Darurat yang belum di *claim* pada periode Maret 2014 hingga September 2014 berjumlah Rp285.870.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Sehingga total kerugian materiil akibat Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15/Pngs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 adalah sebesar Rp490.814.706,00 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus enam rupiah);

Kerugian Immateril:

Sebagai akibat dari tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15/Pngs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 dan mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat sebagai Dokter yang Profesional dan juga nama baik keluarga, yang mana kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang namun dapat kami perkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang saat ini diketahui oleh Penggugat terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 40 Jakarta-10330;
8. Menghukum Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
9. Menyatakan Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo* karena hal yang digugat oleh Penggugat adalah pemberhentian dirinya dari jabatan direktur umum yang berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih dalam ruang lingkup sebagai Pengusaha:

1. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Penggugat menggugat pemberhentian dirinya dari jabatan Direktur Umum sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M., Sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014;
2. Bahwa jabatan Direktur Umum di Rumah Sakit PGI Cikini diangkat dan diberhentikan dengan dasar Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 35 ayat 3 dan Penjelasannya tentang Pelaksana Kegiatan. Pasal 35 ayat 3 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan:
"Pasal 35;
(1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak untuk mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
(2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan iktikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan;

Halaman 26 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan;
 - (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan;
 - (5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga”;
3. Bahwa Penggugat diangkat dan diberhentikan menjadi Direktur Umum adalah atas dasar Hasil Rapat Pleno Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini sebagaimana diamanahkan oleh Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah dengan Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga jabatan Direktur Umum bukanlah dikategorikan sebagai jabatan pekerja/buruh melainkan sebagai jabatan pengusaha sebagaimana ketentuan pengertian dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Salah satu pengertian pengusaha didalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya” dan pengertian yang sama tentang pengusaha didalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Dengan demikian jabatan Direktur Umum yang diangkat oleh Pengurus Yayasan untuk periode tertentu dengan mengacu kepada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah jabatan yang dikategorikan sebagai Pengusaha dan tidak dapat diartikan sebagai pekerja/buruh;
4. Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direktur Umum telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan hal tersebut juga dinyatakan didalam SK Pengurus Yayasan pada bagian Mengingat angka 2 dengan menyebutkan Pasal 35 ayat (3) dan Penjelasannya tentang Pelaksana Kegiatan;

Halaman 27 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, secara hukum pengangkatan dan pemberhentian Direktur Umum telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah dengan Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan jabatan Direktur Umum adalah jabatan yang dikategorikan sebagai jabatan Pengusaha sebagaimana diartikan didalam pengertian Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta tidaklah dapat dikategorikan sebagai jabatan pekerja/buruh, sehingga dengan fakta tersebut Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo*;

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

5. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena pada angka 9 dan 10 pada halaman 3 dan 4 Gugatannya mendasarkan gugatan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sudah tidak berlaku;

Bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ditegaskan pada Pasal 160 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

"Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

6. Dengan fakta Penggugat mendasarkan gugatannya pada Undang Undang yang sudah tidak berlaku maka adalah sangat sulit bagi Tergugat untuk membela hak-haknya secara hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dan apabila hal tersebut tetap dipaksakan maka dapat membuat perkara *a quo* dikategorikan sebagai peradilan sesat yang mendasarkan putusannya pada suatu undang-undang yang secara tegas dan jelas sudah dinyatakan tidak berlaku;

Oleh karenanya, terhadap gugatan yang mendasarkan pada undang-undang yang sudah tidak berlaku adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau

Halaman 28 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena Penggugat mencampur-adukkan gugatan keperdataan umum dengan gugatan perselisihan hubungan industrial;

7. Bahwa Penggugat sebagaimana di dalam permohonan (*petitum*) dalam pokok perkara pada angka 6 halaman 27 sampai dengan halaman 29 didalam gugatannya yang telah mengajukan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil. Bahwa permintaan ganti rugi immateriil sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat sama sekali tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dalam gugatan keperdataan di lingkungan peradilan umum;

Bahwa dari dalil-dalil tuntutan Penggugat di dalam Permohonan (*petitum*) dalam pokok perkara pada angka 6 halaman 27 sampai dengan halaman 29 di dalam gugatan Penggugat tersebut telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi sangat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan tumpang tindih karena Penggugat mencampur-adukkan antara gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dengan gugatan masalah keperdataan secara umum; Sehingga terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

8. Bahwa dengan gugatan Penggugat yang cacat formil demikian maka cukup pula sebagai alasan agar yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) apalagi Penggugat mendalilkan pada angka 49 halaman 19 didalam gugatannya telah mendasarkan tuntutan materiilnya pada penghitungan secara kira-kira sebesar Rp285.870.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Yurisprudensi Tetap dalam hal tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971 sebagai berikut:

“Bilamana jumlah kerugian uang yang diderita dan dituntut oleh Penggugat, tidakjelas dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat konkrit, maka tuntutan atas ganti rugi uang tersebut, karena tidak terbukti di persidangan, harus ditolak.”;

Bahwa sebagaimana telah diketahui dengan jelas, tuntutan mengenai ganti kerugian haruslah pasti dasar dan jumlah penghitungannya sehingga

Halaman 29 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka yang pasti tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus dan mengadili perkara *a quo*;
Dengan fakta yang demikian atas tuntutan kerugian materiil yang didasarkan pada angka yang kira-kira telah menjadikan angka tuntutan tersebut menjadi tidak pasti serta mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*), oleh karenanya terhadap hal yang demikian adalah patut dan layak untuk bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dikarenakan *posita* dan *petitum* gugatan bertentangan;

9. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dikarenakan antara *petitum* gugatan Penggugat dengan *posita* gugatan Penggugat tidak bersesuaian (bertentangan);

Bahwa Penggugat pada bagian *petitum* gugatannya membagi dalam 2 bagian yaitu dalam provisi dan dalam pokok perkara sementara didalam *posita* gugatan tidak terdapat bagian dalam provisi, melainkan penggugat langsung pada bagian dalam pokok perkara;

Atas hal yang demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat antara *posita* dan *petitumnya* tidak memiliki kesesuaian sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi Tetap Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Karena *petitum* bertentangan dengan *posita* gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

10. Bahwa atas hal yang demikian dimana *posita* gugatan dan *petitumnya* saling bertentangan sehingga mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat maka adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim yang mulia perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- C. Gugatan Penggugat cacat hukum dikarenakan gugatan tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan;

Halaman 30 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dikarenakan gugatan tidak memenuhi syarat formil didalam mengajukan gugatan, karena gugatan Penggugat tidak disertai dengan materai yang cukup sebagaimana yang diharuskan dan sesuai ketentuan hukum acara perdata dan menurut Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) RBG dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, setiap gugatan yang hendak diajukan ke Pengadilan setelah ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya dan mendaftarkan gugatannya, gugatan harus memenuhi Peraturan Bea Materai dan disertai dengan salinannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

Dalam Yurisprudensi:

"Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materil) tidak perlu lagi dipertimbangkan" (Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1405 K/Sip/1971, tanggal 23 April 1973)";

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar hal-hal yang sudah diuraikan dalam Konvensi termasuk dalam bagian Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis*;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut:

Antara:

Yayasan Kesehatan PGI Cikini sebagai Penggugat Rekonvensi/dahulu Tergugat Konvensi;

Melawan:

Dr. Radja B.S Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Tergugat Rekonvensi/dahulu Penggugat Konvensi;

3. Bahwa atas gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan guna mempertahankan hak-hak Tergugat Konvensi dimana Tergugat Konvensi ingin mengungkapkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi didalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia perkara *a quo*, bahwa apa yang telah menjadi bagian dari Jawaban Tergugat Konvensi atas gugatan Penggugat Konvensi di atas, juga menjadi bagian dari gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa Penggugat Rekonvensi Mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Diri Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di Perusahaan Penggugat Rekonvensi dengan status pekerja tetap yang tercatat sebagai salah satu dokter di Perusahaan Penggugat Rekonvensi dengan SK Pengangkatan Nomor 22/SP/DUA/III/1997 tertanggal 23 Agustus 1997;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempekerjakan Tergugat Rekonvensi dengan jabatan terakhir sebagai Karyawan dengan mendapatkan upah terakhir sebesar Rp10.922.819,00 (sepulu miliar sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
7. Majelis Hakim Yang Mulia sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan di atas (pada bagian Dalam Konvensi) bahwa status Tergugat Rekonvensi adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ("PKWTT") dan atas perkara *a quo* antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis di dalam melaksanakan hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja;
8. Bahwa Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi pada Pasal 45 mengatur secara jelas Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mendesak memberikan hak kepada Perusahaan Penggugat Rekonvensi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan dapat menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materiil;
9. Bahwa Pasal 45 ayat (3) huruf (e) Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi menyatakan alasan-alasan mendesak yang dimaksud adalah "Melakukan pekerjaan dengan berperilaku tidak sesuai dengan etika profesi yang dapat menurunkan martabat dan citra profesi serta yang dapat merugikan nama baik Rumah Sakit";
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN JKT. PST, tertanggal 2 Desember 2014;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah melaporkan Direksi Perusahaan Penggugat Rekonvensi sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/3347/IX/2014/PMJ/Dit Reskrimsus, tertanggal 17 September 2014 di

Halaman 32 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Metro Jaya atas penetapan jasa dokter diatas ketentuan Buku Tarif yang berlaku di Rumah Sakit PGI Cikini dan pemberhentian Tergugat Rekonvensi dari Jabatannya selaku Direktur Umum;

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti dan diakui sendiri oleh diri Tergugat Rekonvensi bahwa dirinya telah menetapkan tarif jasa dokter diatas ketentuan tarif jasa dokter yang telah ditentukan oleh Perusahaan Penggugat Rekonvensi atas tindakan medis yang dilakukan kepada pasien Perusahaan Penggugat Rekonvensi secara tidak prosedural;

Bahwa alasan faktor penyulit yang dijadikan dasar sepihak oleh Tergugat Rekonvensi untuk menetapkan tarif jasa dokter diatas ketentuan yang ditentukan oleh Perusahaan Penggugat Rekonvensi adalah tidak sesuai dengan prosedur;

13. Bahwa prosedur penetapan tarif jasa dokter di atas ketentuan Buku Tarif adalah sebagai berikut:

- Dokter yang bersangkutan mengajukan tarif kepada kepala instalasi;
- Selanjutnya kepala instalasi mengajukan kepada Direktur Medik;
- Direktur Medik memberi persetujuan;
- Tarif tersebut dapat diberlakukan;

Bahwa prosedur penetapan tarif jasa dokter diatas ketentuan Buku Tarif Perusahaan Penggugat Rekonvensi memiliki aturan dan ketentuan sesuai dengan Surat Edaran (Pemberitahuan) dr. Jongguk Naiborhu, S.H., M.Kes. selaku Direktur Ketua tertanggal 12 April 2012, Notulen Rapat Direksi 27 Februari 2014 serta Surat dari Kepala Bidang Keuangan yang ditujukan kepada Direktur Umum tertanggal 18 Maret 2014. Terhadap hal ini Penggugat Rekonvensi akan buktikan pada agenda sidang pembuktian;

14. Bahwa atas penetapan jasa tarif diatas ketentuan Buku Tarif yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan ternyata tidak sesuai prosedur, jelas telah dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (3) huruf (e) Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi, yang masing-masing Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1) Peraturan Perusahaan:

“(1) Setiap karyawan yang melakukan tindakan, perbuatan dan, atau pelanggaran atas peraturan perusahaan Rumah Sakit yang dapat menimbulkan kerugian baik secara moril ataupun materil terhadap Rumah Sakit dan, atau yang dapat menimbulkan ketidak-percayaan masyarakat atas Rumah Sakit, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan mendesak”;

Halaman 33 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 45 ayat (3) huruf (e) Peraturan Perusahaan:

“(3) Alasan-alasan mendesak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- e. Melakukan pekerjaan dengan berperilaku tidak sesuai dengan etika profesi yang dapat menurunkan martabat dan citra profesi, serta yang dapat merugikan nama baik Rumah Sakit”;

15. Bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, Pasal 45 ayat (2) Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa “Karyawan yang dilakukan PHK seperti dimaksud pada ayat 1 di atas memperoleh penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.”;

Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi terhadap pemutusan hubungan kerja atas dasar pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat 3 huruf (e) Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi hanya berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah ditegaskan pada Pasal 45 ayat 2 Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi;

16. Bahwa didalam gugatan Konvensi pada angka 50 halaman 20, Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) juga mendalilkan “bahwa dirinya juga mengalami gangguan dalam bekerja dengan mendapatkan tekanan psikologis dan seterusnya apalagi Tergugat Rekonvensi pada saat menjabat sebagai Direktur Umum di Perusahaan Penggugat Rekonvensi telah mengambil kebijakan yang telah menguntungkan diri Tergugat Rekonvensi sendiri, yaitu dengan membuat serta mengajukan klaim atas biaya jasa profesional dokter diatas ketentuan tarif jasa dokter di Perusahaan Penggugat Rekonvensi yang telah ditetapkan (melebihi ketentuan);

Bahwa kebijakan Tergugat Rekonvensi tersebut diambil secara subjektif dan tidak secara objektif serta melanggar prosedur penetapan tarif jasa dokter di Perusahaan Penggugat Rekonvensi, yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Penggugat Rekonvensi;

17. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan surat tertanggal 10 September 2014 yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Instalasi Rawat Intensif (ICU) di Rumah Sakit Penggugat Rekonvensi dan terhadap pengunduran diri Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Instalasi Rawat Intensif (ICU) telah disetujui oleh Manajemen Perusahaan Penggugat Rekonvensi;

18. Bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas, jelas hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah disharmonis sehingga



sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi maka adalah memiliki dasar bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan Rekonvensi Pemutusan Hubungan Kerja *a quo* terhadap diri Tergugat Rekonvensi atas dasar pelanggaran Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (3) huruf (e) Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi;

Dan atas pemutusan hubungan kerja tersebut, diatur besaran kompensasinya pada Pasal 45 ayat (2) Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan, "Karyawan yang dilakukan PHK seperti dimaksud pada ayat 1 di atas memperoleh penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003";

19. Bahwa efektif tanggal Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap diri Tergugat Rekonvensi adalah sejak gugatan Rekonvensi *a quo* diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu efektif tanggal 15 Januari 2015;

20. Atas seluruh uraian tersebut di atas, baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, maka adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Yang Mulia perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, serta menyatakan bahwa Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap diri Tergugat Rekonvensi adalah sah berdasarkan hukum terhitung sejak tanggal 15 Januari 2015 dan Tergugat Rekonvensi hanya berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Pasal 156 Ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) huruf (e) Peraturan Perusahaan;
3. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja terhadap diri Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (3) huruf (e) Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 15 Januari 2015;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi hanya berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Pasal 45 ayat (2) Peraturan Perusahaan, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada negara;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN JKT.PST, tanggal 18 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara perselisihan *a quo* adalah mengenai Perselisihan Hak;
3. Menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 adalah tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga Yayasan PGI Cikini;
4. Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini.Yayasan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014;
5. Menghukum Tergugat untuk menempatkan kembali Penggugat pada posisinya semula sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini sampai berakhirnya masa jabatannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan jabatan Penggugat sebagai Direktur Umum Rumah Sakit PGI Cikini dari bulan Mei 2014 sampai dengan Januari 2015 dan jasa pelayanan tindakan medis yang belum dibayarkan oleh Tergugat dari bulan Januari 2014 sampai dengan September 2014 seluruhnya sebesar Rp474.870.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 36 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 18 Juni 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Srt.KAS/PHI/2015/PN JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi tertanggal 14 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi tertanggal 13 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Keberatan Pertama:

Judex Facti Keliru Mempertimbangkan Pengangkatan dan Pemberhentian Termohon Kasasi Dalam Jabatan Direktur Umum Didasarkan Pada Pasal 35 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan:

Halaman 37 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* keliru didalam mempertimbangkan pengangkatan dan pemberhentian Termohon Kasasi dalam jabatan Direktur Umum didasarkan pada Pasal 35 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (*Vide* Bukti T/PR-1.A);

Pasal 35 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan “(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan”. Bahwa yang dimaksud Pelaksana Kegiatan Yayasan *in casu* adalah Direktur Umum sebagaimana Bukti T/PR-2.A dan Bukti T/PR-2.B;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 64 alinea ke 3 dan halaman 65 alinea ke 1 didalam Putusan menyatakan:

“Menimbang, bahwa demikian pula secara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (sekarang diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan) *juncto* Pasal 24 Anggaran Dasar Yayasan Tergugat *juncto* Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Tergugat pada pokoknya menyebutkan pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan atau disebut juga sebagai Direktur Yayasan, sedangkan syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Kegiatan Yayasan (Direktur) diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Yayasan”;

Menimbang, bahwa adapun syarat dan tata cara pengangkatan dan pelaksana kegiatan yayasan RS PGI Cikini (Diatur) diatur secara khusus dalam Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan diantaranya adalah seorang Dokter yang berpendidikan pascasarjana (S2) dan telah mengabdikan/berpengalaman sekurang-kurangnya sebagai kepala bidang atau setara dalam lingkungan Yayasan Kesehatan RS PGI Cikini (Tergugat), dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan yayasan (Direktur) adalah harus berasal dari kalangan pekerja (seorang dokter) yang telah mengabdikan dan berpengalaman sebagai kepala bidang di lingkungan Yayasan Kesehatan RS PGI Cikini, berarti Direktur Umum yang dijabat oleh Penggugat merupakan jabatan karir seorang pekerja di lingkungan Yayasan Kesehatan RS PGI Cikini”;

Halaman 38 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan-pertimbangan yang keliru, tidak cermat dan tidak teliti, karena jabatan Direktur Umum bukanlah jabatan karir sebagaimana disimpulkan oleh *Judex Facti* karena jelas Jabatan Direktur Umum di RS PGI Cikini *in casu* Pemohon Kasasi bukan berpedoman pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pengangkatan serta pemberhentian Direktur Umum justru berpedoman pada ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (*vide* bukti T/PR-1.A), dimana pengangkatan dan pemberhentian jabatan Direktur Umum adalah kewenangan Pengurus Yayasan Perusahaan Pemohon Kasasi dan bukan kewenangan Personalia;

Patut untuk diperhatikan bahwa jabatan karir seorang pekerja dilingkungan Yayasan RS PGI Cikini adalah diangkat secara berjenjang oleh Divisi Personalia dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 65 alinea ke 2 di dalam Putusan, menyatakan:

"Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal ART Yayasan Tergugat dikaitkan dengan bukti P-1, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang kesemuanya berkaitan dengan status Penggugat sebagai pekerja tetap Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat maupun saksi dari Tergugat yang pada pokoknya menerangkan dan membenarkan Penggugat disamping sebagai Direktur Umum juga menjabat sebagai kepala ICU dan dokter anastesi di RS PGI Cikini (Tergugat), maka jelas status hubungan kerja Penggugat baik dalam kedudukannya sebagai Direktur Umum maupun sebagai kepala ICU dan dokter anastesi di RS PGI Cikini (Tergugat) adalah pekerja tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Penggugat berhak dan memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan perselisihan hak dalam perkara ini";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, adalah pertimbangan yang keliru, tidak teliti dan tidak cermat, karena status hubungan kerja Termohon Kasasi baik dalam kedudukannya sebagai Direktur Umum yang diangkat oleh Pengurus Yayasan Pemohon Kasasi maupun sebagai Kepala ICU dan Dokter Anastesi di Perusahaan Pemohon Kasasi sebagai Pekerja Tetap adalah 2 (dua) jabatan yang berbeda karena untuk jabatan Termohon Kasasi sebagai Kepala

Halaman 39 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICU dan Dokter Anestesi di Perusahaan Pemohon Kasasi adalah benar sebagai jabatan karirnya sebagai Pekerja namun untuk jabatan Direktur Umum tidaklah dapat diartikan sebagai jabatan karir karena jelas pengangkatan dan pemberhentian Direktur Umum didasarkan pada Pasal 35 Ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (*vide* bukti T/PR-1.A), dimana pengangkatan dan pemberhentian jabatan Direktur Umum adalah kewenangan Pengurus Yayasan Perusahaan Pemohon Kasasi dan bukan kewenangan Personalia;

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 (*Vide* Bukti T/PR-2.B) tidak menghilangkan hak-hak Termohon Kasasi sebagai Pekerja di Perusahaan Pemohon Kasasi;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/PN JKT.PST, tahun 2012 yang menyatakan bahwa "Direksi" tidak dapat dikategorikan sebagai "Pekerja" maka perselisihan mengenai pemberhentian Direksi tidak tunduk pada prosedur yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dimana pertimbangan hukum MA dalam putusannya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi selaku Direksi Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPS sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi sebagai organ perseroan yang berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Oleh karena itu Pemohon Kasasi bukan pekerja melainkan pengusaha sehingga tidak menjadi objek perselisihan hubungan industrial dan tidak berhak atas uang kompensasi PHK berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku";

Dengan fakta yang demikian, dimana pengangkatan dan pemberhentian Termohon Kasasi sebagai Direktur Umum (Pelaksana Kegiatan) bukan didasarkan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melainkan diangkat berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pemohon Kasasi yang berpedoman kepada ketentuan pada Pasal 35 Ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Halaman 40 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (*Vide* Bukti T/PR-1.A, T/PR-2.A,T/PR-2.B) Maka jelas Termohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai Pekerja sehingga atas fakta tersebut jabatan Direktur Umum yang diperselisihkan oleh Termohon Kasasi sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah dikategorikan sebagai Jabatan Pengusaha, oleh karenanya Termohon Kasasi tidak memiliki kapasitas dalam perkara *a quo*, dan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN JKT.PST, tertanggal 18 Juni 2015 adalah patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang mulia (*Judex Juris*);

Dalam Pokok Perkara:

Keberatan Kedua:

Keberatan Atas Pertimbangan *Judex Facti* Yang Menetapkan Upah/Honorarium Terakhir Yang Diterima Oleh Termohon Kasasi Sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Faktanya Upah Terakhir Yang Diterima Oleh Termohon Kasasi Adalah Sebesar Rp10.802.819,00 (sepuluh juta delapan ratus dua ribu delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 71 alinea ke 1 dalam Putusan menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah bersifat tetap, masa kerja Penggugat dihitung sejak tanggal 1 September 1997 dan terakhir memperoleh upah/honorarium setiap bulannya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)";

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan yang keliru, tidak cermat, serta tidak teliti. Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan besaran upah terakhir yang diterima oleh Termohon Kasasi adalah dengan mendasarkan pada pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 70 alinea ke 5 di dalam Putusan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa memperhatikan dengan cermat bukti P-5 = T-5, P-6, P-7-T-2A, P-8, P-9, P-10, T-2A, T-2B, T-5, T-11, serta dikaitkan dengan keterangan para saksi dari kedua belah dalam persidangan, yang kesemuanya berkaitan dengan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, jabatan dan upah Penggugat setiap bulannya. Dari bukti-bukti dan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai pekerja tetap (dokter) terhitung sejak tanggal 1 September 1997, jabatan Penggugat yang terakhir adalah sebagai Direktur Umum (Pelaksana Kegiatan Yayasan)

Halaman 41 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap Kepala ICU dan memperoleh tunjangan jabatan Direktur Umum setiap bulannya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)";

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 70 alinea ke 5 di dalam Putusan tersebut di atas, adalah pertimbangan yang keliru, tidak teliti, serta tidak cermat dikarenakan faktanya upah terakhir yang diterima oleh Termohon Kasasi adalah sebesar Rp10.922.819,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh duaribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana tercatat dalam Slip Gaji dari Termohon Kasasi (*Vide* Bukti T/PR-11);

Selain dari hal tersebut tidak ada satupun saksi, baik dari Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi yang mendalilkan upah terakhir dari Termohon Kasasi adalah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), oleh karenanya jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang keliru, tidak teliti dan tidak cermat, sehingga keputusan *Judex Facti* menetapkan upah terakhir Termohon Kasasi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sebagaimana pertimbangan pada halaman 71 alinea ke 1 didalam Putusan adalah keliru dan terhadap hal tersebut agar kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN JKT.PST tertanggal 18 Juni 2015;

Keberatan Ketiga:

Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi) harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku *in casu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Peraturan Perusahaan Yang Berlaku di Perusahaan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi);*

4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 71 alinea ke 2 didalam Putusan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat bersifat tetap maka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat harus tetap mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku i.c. Undang Undang Nomor 13 Tahun Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Halaman 42 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial serta Peraturan Perusahaan Yang Berlaku di Perusahaan Tergugat”;

Dan pertimbangan *Judex Facti* halaman 71 alinea ke 3 didalam Putusan yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa memperhatikan dengan cermat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta objek perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara *a quo* adalah perkara perselisihan hak yaitu Penggugat meminta untuk ditempatkan kembali pada posisinya semula sebagai Direktur Umum (Pelaksana Kegiatan Yayasan) sebagai konsekwensi dari pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Umum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya *petitum* Penggugat pada angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan objek perkara dalam perselisihan *a quo* adalah sebagai perselisihan hak haruslah dikabulkan”;

Bahwa kedua pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, adalah pertimbangan-pertimbangan yang keliru, tidak cermat dan tidak teliti, dimana pada halaman 71 alinea ke 2 *Judex Facti* mempertimbangkan perkara *a quo* dengan pertimbangan pemutusan hubungan kerja terhadap diri Termohon Kasasi, namun pada halaman 71 alinea ke 3 *Judex Facti* mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai Perselisihan Hak yang harus dikabulkan;

Atas pertimbangan yang mencampur-adukkan antara Perselisihan PHK dengan Perselisihan Hak adalah sesuatu bertentangan dan keliru karena sebagaimana fakta persidangan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang secara jelas pengangkatan dan pemberhentian Termohon Kasasi sebagai Direktur Umum adalah atas dasar Pasal 35 Ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (*Vide* Bukti T/PR-1.A dan T/PR-2.A) dan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Termohon Kasasi hak-hak Termohon Kasasi sebagai Pekerja tidak dikurangi maupun dihilangkan oleh Pengurus Yayasan Pemohon Kasasi (*Vide* Bukti T/PR-11);

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia, bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan telah menyatakan perselisihan *a quo* adalah Perselisihan Hak *quod non* karena sebagaimana secara tegas dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang Undang

Halaman 43 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengenai definisi perselisihan hak sebagai berikut:

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";

Sementara itu, pemberhentian Termohon Kasasi bukan didasarkan atas perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama melainkan Pemberhentian Termohon Kasasi didasarkan atas pelaksanaan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) Yayasan, sehingga jelas *Judex Facti* telah keliru, tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa Pasal 35 Ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, jelas dan tegas memberikan kewenangan mutlak kepada Pengurus Yayasan untuk mengangkat dan memberhentikan Direktur Umum sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dengan demikian atas kekeliruan tersebut maka patut dan layak bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN JKT.PST, tertanggal 18 Juni 2015;

Keberatan Keempat:

Keberatan atas angka 1) halaman 72 dalam putusan tentang "apakah pemberhentian Penggugat dari Jabatan Direktur Umum (Pelaksana Kegiatan Yayasan) Pada Tanggal 30 April 2014 telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan segala akibat hukumnya dipertimbangkan sebagai berikut";

5. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat didalam pertimbangannya pada halaman 72 alinea ke 2 didalam Putusan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (sekarang diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan) *juncto* Pasal 7 Anggaran Dasar (AD) Yayasan Tergugat *juncto* Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Tergugat organ yayasan adalah pembina, pengurus dan pengawas dari ketentuan tersebut jelas pelaksana kegiatan yayasan tidak termasuk dalam organ yayasan;

Halaman 44 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 72 alinea ke 3 didalam Putusan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diperjelas lagi oleh ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (sekarang diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan) juncto Pasal 24 Anggaran Dasar Yayasan Tergugat juncto Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan (Direktur) sedangkan dan syarat dan tata cara pemberhentian Pelaksana Kegiatan Yayasan (Direktur Yayasan) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan";

Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru, tidak cermat dan tidak teliti, karena jelas didalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemohon Kasasi (*vide* bukti T/PR-4) pada Bab XIII tentang Pelaksana Kegiatan, Pasal 40 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) dinyatakan sebagai berikut:

"(1) Pengurus mengangkat Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan;

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut untuk jabatan yang sama. Apabila dan seterusnya;

(6) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus";

Bahwa dengan berpedoman kepada pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, jelas pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah keliru, tidak cermat dan tidak teliti karena jelas pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Kegiatan Yayasan (Direktur Umum) di Perusahaan Pemohon Kasasi berpedoman pada Undang Undang Yayasan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perusahaan Pemohon Kasasi yang ditetapkan dan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Yayasan (*Vide* Bukti T/PR-15.A sampai dengan T/PR-15.F);

Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang telah mempertimbangkan Pasal 35 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (sekarang diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan) juncto Pasal 24 Anggaran Dasar Yayasan Tergugat juncto Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan (Direktur);

Halaman 45 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak secara utuh dan konsisten mengikuti ketentuan hukum yang mengatur tentang yayasan padahal *Judex Facti* sudah sangat mengetahui bahwa Pengurus Yayasan dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan (Direktur) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 35 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (sekarang diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan);

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, jelas bahwa perkara *a quo* bukanlah ranah perselisihan hubungan industrial, serta Termohon Kasasi tidak memiliki kapasitas dalam perkara *a quo* karena pertimbangan-pertimbangan terhadap perkara *a quo* tidak didasarkan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya dibidang ketenagakerjaan, oleh karenanya adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN JKT.PST, tertanggal 18 Juni 2015;

Keberatan Kelima:

6. Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 73 alinea ke 1 dalam Putusan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat dan tata cara pemberhentian Pelaksana Kegiatan Yayasan (Direktur) RS PGI Cikini diatur secara khusus dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan i Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Pelaksana Kegiatan Yayasan berhenti bila:

- a. Masa Jabatan berakhir;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan karena prestasi tidak mencapai rencana usaha (*bussiness plan*);
- d. Diberhentikan karena tindakan-tindakan yang secara nyata merugikan Yayasan;
- e. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. Meninggal dunia;
- g. Telah berusia maksimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usia pensiun karyawan dibidang kesehatan;
- h. Dikenakan siasat gereja;

Halaman 46 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Tidak bertempat tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang atau Bekasi”; Apabila pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas teliti dan cermat, sudah sangat jelas didalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 (*vide* bukti T/PR-2.B) jelas keputusan pemberhentian Termohon Kasasi tersebut pada bagian “Mengingat” angka 5 menyebutkan, Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan PGI Cikini Pasal 40, Pasal 42 huruf c dan Pasal 43 ayat (6);

Bahwa apabila *Judex Facti* lebih cermat lagi syarat-syarat dan tata cara pemberhentian pelaksana kegiatan yayasan telah diakomodir didalam Surat Keputusan pada bagian Mengingat angka 5 yang menyatakan pemberhentian didasarkan pada Anggaran Rumah Tangga Kesehatan PGI Cikini Pasal 42 huruf c;

Adapun isi ketentuan Pasal 42 huruf c Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemohon Kasasi menyatakan:

“Pelaksana Kegiatan Yayasan berhenti bila:

c. Diberhentikan karena prestasi tidak mencapai rencana usaha (*bussiness plan*)”;

Dengan fakta yang demikian apabila *Judex Facti* lebih teliti dan lebih cermat memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat pertama, maka *Judex Facti* selayaknya menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 (*Vide* Bukti T/PR-2.B);

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN JKT.PST, tertanggal 18 Juni 2015 adalah patut dan layak untuk dibatalkan serta mengadili sendiri perkara *a quo*;

Keberatan Keenam:

7. Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 73 alinea ke 2 didalam Putusan yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis formal Pengurus Yayasan Tergugat berhak dan berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan

Halaman 47 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana kegiatan yayasan (Direktur) akan tetapi kewenangan Pengurus Yayasan tersebut tidak secara serta merta memiliki kewenangan mutlak dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan (Direktur) karena kewenangan Pengurus Yayasan tersebut dibatasi oleh oleh sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga Yayasan”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas menyatakan secara yuridis formal Pengurus Yayasan Pemohon Kasasi berhak dan berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan (Direktur) dengan dasar ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (sekarang diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan). Dengan fakta hukum yang demikian selayaknya *Judex Facti* menyatakan bahwa pemberhentian Termohon Kasasi sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan dari Jabatan Direktur Umum adalah sah secara hukum;

Mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa secara yuridis formal Pengurus Yayasan Pemohon Kasasi berhak dan berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan dengan dasar ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (sekarang diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan) dan oleh karenanya adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Agung yang mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN JKT.PST., tertanggal 18 Juni 2014 serta mengadili sendiri perkara *a quo* dan memutus untuk menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Keberatan Ketujuh:

Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa pemberhentian termohon kasasi adalah cacat hukum, adalah pertimbangan yang keliru, tidak cermat dan tidak teliti;

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 74 alinea ke 4 sampai dengan halaman 75 alinea ke 2 menyatakan:

“Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti T-15A sampai dengan T-15 F keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Umum diambil melalui rapat pengurus yayasan, akan tetapi jika diperhatikan dari alasan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Umum (Pelaksana Kegiatan Yayasan) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan

Halaman 48 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 (bukti P-11=T-2B) dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat di atas, maka menurut Majelis Hakim alasan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Umum (Pelaksana Kegiatan Yayasan) sama sekali tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 anggaran rumah tangga (ART) Yayasan Tergugat maupun norma kebiasaan dalam praktek pemberhentian seorang Direktur di RS PGI Cikini;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Umum tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga (ART) yayasan dan tidak sesuai pula dengan norma kebiasaan dalam praktek pemberhentian seorang direktur di RS PGI Cikini maka Majelis Hakim harus menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 tentang pemberhentian Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 harus dikualifikasikan sebagai tindakan cacat hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa implikasi hukumnya surat keputusan Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak dan oleh karenanya Tergugat berkewajiban untuk mencabut kembali Surat Keputusan Tergugat Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 tentang pemberhentian Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 dan memulihkan nama baik Penggugat”;

9. Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan-pertimbangan yang keliru, tidak cermat dan tidak teliti dikarenakan pada Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 tentang pemberhentian Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini (*vide* bukti T/PR-2.B) secara jelas dipertimbangan oleh Pengurus Yayasan Pemohon Kasasi bahwa keputusan tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Halaman 49 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16/2001 tentang Yayasan, Pasal 35 ayat 3 dan Penjelasannya tentang Pelaksana Kegiatan;
- Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan PGI Cikini Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 24;
- Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan PGI Cikini Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 3;
- Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan PGI Cikini Pasal 40, Pasal 42 huruf c, dan Pasal 43 ayat 6;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini Nomor 36/Pngrs/YKPGIC/SK/XII/2010 tentang Penambahan Seorang Direktur dalam hal ini dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An.,M.M., dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini;
- Rapat Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini tanggal 10 April 2014;

Dengan demikian jelas bahwa pemberhentian Termohon Kasasi dari Jabatan Direktur Umum Perusahaan Pemohon Kasasi adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta didasarkan pada ketentuan Pasal 42 huruf c Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemohon Kasasi, sehingga jelas pemberhentian Termohon Kasasi dari jabatan Direktur Umum adalah telah sesuai dengan syarat-syarat pemberhentian Pelaksana Kegiatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemohon Kasasi;

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia, bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 tentang pemberhentian Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini (*vide* bukti T/PR-2.B) adalah cacat hukum juga telah melampaui batas wewenang dikarenakan surat tersebut dikeluarkan oleh Pengurus Yayasan Pemohon Kasasi didasarkan pada kewenangan Pengurus Yayasan Pemohon Kasasi sebagaimana Pasal 35 ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (*vide* bukti T/PR-

Halaman 50 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.A) bukan didasarkan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Keberatan Kedelapan:

Keberatan terhadap Pertimbangan *Judex Facti* Angka (2) halaman 75 Putusan, tentang “Mengenai apakah permohonan Penggugat untuk dikembalikan pada posisi semula di perusahaan Tergugat memiliki dasar hukum yang cukup untuk dikabulkan atau sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk dikabulkan”;

10. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 75 alinea ke 3 dalam Putusan yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena alasan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Umum yayasan Tergugat dinyatakan cacat hukum dan Tergugat juga diperintahkan untuk mencabut kembali Surat Keputusan Tergugat Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini tertanggal 30 April 2014, dilain pihak sesuai dengan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang menyatakan sampai dengan saat ini posisi Direktur Umum masih dikosongkan sambil menunggu adanya putusan hukum dari Pengadilan hubungan industrial maka konsekwensi hukumnya tidaklah berlebihan apabila Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menempatkan kembali Penggugat pada jabatan dan posisi semula (Direktur Umum) di Yayasan Kesehatan RS PGI Cikini (Tergugat)”;

Dan Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 76 alinea ke 1 dalam Putusan yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka *petitum* pokok Penggugat angka (3), (4) dan (5) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M. sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini adalah tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga Yayasan PGI Cikini, menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 tersebut dan menghukum Tergugat untuk menempatkan kembali Penggugat pada posisinya semula sebagai Direktur Umum dalam Jajaran Direksi RS PGI Cikini Yayasan PGI Cikini sampai berakhirnya jabatannya haruslah dikabulkan”;

Halaman 51 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa sampai saat ini posisi Direktur Umum masih kosong adalah tidak benar karena didalam fakta persidangan Pemohon Kasasi telah membantah hal tersebut dan adalah hal yang tidak mungkin Perusahaan Pemohon Kasasi tidak memiliki pimpinan *in casu* Direktur Umum didalam menjalankan kegiatan usahanya;

Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Keputusan pemberhentian Termohon Kasasi sebagai Direktur Umum, Jabatan Direktur Umum beserta dengan kewenangannya telah ditentukan dan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Pemohon Kasasi dengan keputusan yang diambil berdasarkan Rapat Pengurus Yayasan, dengan demikian *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang keliru, tidak cermat dan tidak teliti, sehingga putusan tersebut patut untuk dibatalkan;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan-pertimbangan yang keliru, tidak cermat dan tidak teliti, karena menyatakan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 (*vide* bukti T/PR-2.B) adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak teliti didalam mempelajari serta memahami Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M. sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 (*vide* bukti T/PR-2.B) karena jelas Surat Keputusan tersebut telah didasarkan pada ketentuan Pasal 42 huruf c Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemohon Kasasi (*vide* T/PR-2.B dan T/PR-4) yang secara terang dan jelas pada bagian "Mengingat, Angka 5" telah mencantumkan dasar surat keputusan adalah Pasal 40, Pasal 42 huruf c, Pasal 43 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemohon Kasasi. Dan Surat Keputusan tersebut diputuskan atas dasar Rapat Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 10 April 2014 (*vide* bukti T/PR-15.A sampai dengan T/PR-15.F) serta juga berpedoman pada ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (*vide* bukti T/PR-

Halaman 52 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.A), sehingga secara hukum Surat Keputusan tersebut telah sah dan berdasarkan hukum;

Dengan demikian jelas bahwa pemberhentian Termohon Kasasi dari Jabatan Direktur Umum Perusahaan Pemohon Kasasi adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (*vide* bukti T/PR-1.A) serta didasarkan pada ketentuan Pasal 42 huruf c Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemohon Kasasi (*vide* bukti T/PR-4), sehingga jelas pemberhentian Termohon Kasasi dari jabatan Direktur Umum adalah telah sesuai dengan syarat-syarat pemberhentian Pelaksana Kegiatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemohon Kasasi;

Atas fakta hukum tersebut mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN JKT PST, tertanggal 18 Juni 2015;

Keberatan Kesembilan:

Keberatan tentang Pertimbangan Angka (3) halaman 76 didalam Putusan, tentang "Mengenai Permohonan Penggugat Mengenai Tunjangan Direktur Atau upah Penggugat dari bulan April 2014 sampai dengan Januari 2015 dan Hak-Hak Penggugat Lainnya (Jasa Pelayanan Tindakan Medis) dari bulan Januari 2014 sampai dengan September 2014 dipertimbangkan sebagai berikut":

11. Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 76 alinea ke 2 dalam Putusan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Umum (Pelaksana Kegiatan Yayasan) dinyatakan cacat hukum dan tidak sah dan surat pemberhentian Penggugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana pertimbangan di atas, maka implikasi hukumnya jabatan Penggugat sebagai Direktur Umum di Yayasan Kesehatan PGI Cikini (Tergugat) harus dianggap belum pernah terputus termasuk segala hak-hak Penggugat dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 Tergugat berkewajiban membayar tunjangan jabatan Penggugat sebagai Direktur Umum dari bulan April 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 seluruhnya sebesar 9 x Rp21.000.000,00 = Rp189.000.000,00";

Halaman 53 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cermat karena, pemberhentian Termohon Kasasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini Nomor: 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 (*vide* bukti T/PR-2.B) adalah telah sah secara hukum bahkan secara Yuridis Formal telah sesuai dengan Pasal 42 huruf c Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemohon Kasasi sebagaimana termuat dalam bagian Mengingat pada angka 5 didalam Surat Keputusan tersebut, dan berpedoman pada Pasal 35 ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (*vide* bukti T/PR-1.A);

Berkenaan dengan besaran perhitungan tunjangan jabatan Termohon Kasasi sebagai Direktur Umum *Judex Facti* menetapkan sebesar Rp21.000.000,00 x 9 = Rp189.000.000,00 yang dihitung sejak bulan April 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 padahal jelas didalam Surat Keputusan pemberhentian Termohon Kasasi ditetapkan berlaku sejak tanggal 1 Mei 2014 dan oleh karenanya berdasarkan Surat Keputusan pemberhentian Termohon Kasasi (*Vide* bukti T/PR-2.B) Termohon Kasasi sudah tidak menjabat sebagai Direktur Umum sejak tanggal 1 Mei 2014 sehingga sejak 1 Mei 2014 Termohon Kasasi sudah tidak berhak mendapatkan tunjangan jabatan Direktur Umum;

Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* yang keliru dan tidak cermat, mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Jkt.Pst, tertanggal 18 Juni 2015 dan mengadili sendiri serta menyatakan sah Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini Nomor 15/Pngrs.13-18/YKPGIC/SK/IV/2014 tentang Pemberhentian Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp.An., M.M., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran Direksi Rumah Sakit PGI Cikini tertanggal 30 April 2014 (*vide* bukti T/PR-2.B);

Keberatan Kesepuluh:

12. Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 77 alinea ke 3 dalam Putusan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat menahan pembayaran jasa pelayanan tindakan medis kepada Penggugat dianggap telah menaikkan tarif harga jasa pelayanan medis secara sepihak dan tidak sesuai dengan tarif

Halaman 54 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pelayanan jasa medis yang berlaku di RS Tergugat, menurut Penggugat alasan tersebut tidak berdasar, karena Penggugat sebagai Dokter dapat mengenakan tarif harga sesuai dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh Dokter dalam melakukan tindakan medis kepada pasien di lapangan sebagaimana hal tersebut diatur dalam buku tarif yang berlaku di RS Tergugat (bukti P-24 dan T/PR-7.B)";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat keliru, dan tidak berhati-hati didalam membuat pertimbangan untuk membuat putusan karena memang betul Dokter di Rumah Sakit Pemohon Kasasi dapat mengenakan tarif jasa dokter atas dasar faktor penyulit namun dilain pihak prosedur penarikan tarif didasarkan faktor penyulit ada aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap Dokter. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Bukti Pemohon Kasasi *in casu* Bukti T/PR-16 berupa Asli Surat Pemberitahuan Nomor 86/DK/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 yang intinya setiap permintaan kwitansi yang dikeluarkan oleh setiap unit kerja harus ditanda-tangani kepala bidang instalasi masing-masing dan apabila ada pengajuan kwitansi permintaan jasa medis tanpa diketahui dan ditandatangani kepala bidang instalasi adalah suatu bentuk penyalahgunaan kewenangan dokter didalam menetapkan tarif jasa medis;

Sesuai dengan Buku Tarif (*vide* bukti T/PR-7.B) kewenangan setiap dokter untuk memberikan pelayanan medis harus sesuai dengan besaran yang ditentukan didalam buku tarif dan faktor penyulit memang bisa menjadikan dasar bagi dokter untuk menetapkan tarif di atas ketentuan buku tarif namun hanya diatur didalam tindakan medis dokter yang dilakukan dalam kamar operasi (*Vide* halaman 59 Bukti T/PR-7.B dan Keterangan Saksi dr. Karl Hendrik Silaen pada poin kesepuluh di halaman 60 Putusan);

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia, bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada tingkat pertama, telah dapat dibuktikan ternyata tindakan medis yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dilakukan di Unit Gawat Darurat yang didalam ketentuan Buku Tarif (*Vide* Bukti T/PR-7.B) tidak diatur kewenangan dokter untuk menetapkan faktor penyulit atas jasa tindakan medis, sehingga atas perbuatan Termohon Kasasi yang menetapkan sendiri faktor penyulit dari setiap tindakan medisnya tanpa persetujuan kepala instalasi dan dilakukan bukan di Ruang Operasi (OK) maka tindakan tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit PGI Cikini *in casu* Perusahaan Pemohon Kasasi (*vide* bukti T/PR-10);

Halaman 55 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang mulia, bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi menahan pembayaran jasa pelayanan tindakan medis kepada Termohon Kasasi adalah pertimbangan yang tidak benar karena Termohon Kasasi telah mengakui bahwa justru Termohon Kasasi yang menunda-nunda (tidak mengajukan) klaim jasa tindakan medis dan tidak diajukan kepada RS PGI Cikini *in casu* Perusahaan Pemohon Kasasi (*vide petitum* Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada halaman 27 huruf c Putusan), sehingga dengan belum ditagihkan/diajukan seluruh klaim jasa tindakan medis oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, maka pembayaran tidak dapat dilakukan;

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Pemohon Kasasi justru dengan iktikad baik telah melakukan pembayaran jasa tindakan medis dari Termohon Kasasi pada periode bulan Maret 2014 sampai dengan Agustus 2014 sebesar Rp226.028.917,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Termohon Kasasi, sehingga gugatan terhadap pembayaran jasa tindakan medis yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi di IGD sudah tidak relevan lagi untuk dibayarkan karena telah dilakukan pembayaran dengan dasar klaim yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada saat gugatan *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- Gugatan diajukan pada tanggal 2 Desember 2014;
- Klaim diajukan pada tanggal 14 Januari 2015 (terlampir klaim pembayaran tertanggal 14 Januari 2015);
- Pembayaran jasa tindakan medis Termohon Kasasi dilakukan pada 17 Februari 2015 (terlampir bukti pembayaran melalui transfer ke rekening Termohon Kasasi);

Atas fakta hukum tersebut jelas *Judex Facti* telah keliru dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN JKT.PST, tertanggal 18 Juni 2015;

Keberatan Kesebelas:

13. Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 78 alinea ke 1 dalam Putusan yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena sistem pembayaran jasa tindakan medis telah berjalan bertahun-tahun dan tanpa adanya teguran dari pihak Tergugat dilain pihak para pasien juga telah membayar uang jasa tindakan medis

Halaman 56 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada RS Tergugat yang menjadi hak Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Tergugat berkewajiban membayar uang pembayaran pelayanan jasa tindakan medis tersebut pada Penggugat dari bulan Maret 2014 sampai dengan September 2014 yang seluruhnya sebesar Rp285.870.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana tercatat dalam bukti P-33.1 sampai dengan bukti P-36.1”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, karena sesuai dengan fakta persidangan tindakan medis yang dilakukan oleh Termohon Kasasi untuk bulan Maret 2014 sampai dengan September 2014 yang keseluruhannya sebesar Rp285.870.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) belum keseluruhan klaim jasa tindakan medis oleh Termohon Kasasi diajukan ke RS PGI Cikini *in casu* Perusahaan Pemohon Kasasi karena Termohon Kasasi justru menunda-nunda klaim jasa tindakan medis sehingga mengakibatkan proses pembayaran jasa medis kepada Termohon Kasasi belum dapat dilaksanakan;

Dengan fakta-fakta tersebut maka pertimbangan *Judex Facti* Pada angka 78 alinea ke 1 dalam putusan sudah tidak berdasar, dan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 78 alinea ke 3 juga menjadi tidak memiliki dasar. Oleh karenanya adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN JKT.PST, tertanggal 18 Juni 2015;

Keberatan Keduabelas:

14. Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 79 alinea ke 1 Putusan yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* pokok Penggugat (3), (4), dan (5) dikabulkan sementara Tergugat diperintahkan untuk menempatkan Penggugat pada posisi semula sebagai Direktur Umum RS PGI Cikini dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 255 HIR *juncto* Pasal 606 a dan Pasal 606 b RV maka *Petitum* Penggugat pada angka 8 yang mohon pada Majelis Hakim agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini harus dikabulkan”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terhadap uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan adalah suatu pertimbangan yang

Halaman 57 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016



berlebihan dan cenderung sudah tidak mencerminkan asas keadilan serta peradilan yang berimbang yang menjelaskan dan menerangkan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan putusan keberpihakan, dikarenakan pertimbangan tersebut didasarkan pada pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan *Petition* Penggugat *in casu* Termohon Kasasi dalam hal pembayaran uang; Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 791 K/Sip/1972 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Lembaga hukum "uang paksa" *dwangsom* (ex Pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat"; Atas fakta hukum tersebut mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN JKT.PST, tertanggal 18 Juni 2015;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

15. Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 81 alinea ke 1 Putusan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa anjuran Mediator Hubungan Industrial dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat Nomor 2635/-1.835.1 tertanggal 28 Oktober 2014 yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya angka 27 halaman 10 ternyata anjuran tersebut bukanlah bukti yang dapat menunjukkan Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya penyelesaian PHK melalui mediasi di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat. Anjuran Mediator Hubungan Industrial dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat Nomor 2635/-1.835.1 tertanggal 28 Oktober 2014 sebagaimana dilampirkan dalam surat gugatan Penggugat merupakan anjuran mediator hanya mengenai Perselisihan Hak antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan dalam anjuran tersebut sama sekali tidak membahas dan membicarakan mengenai perselisihan PHK antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, adalah pertimbangan yang keliru, tidak cermat dan tidak teliti karena faktanya Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 2635/-1.835.1 tertanggal 28 Oktober 2014 justru Mediator menganjurkan pada angka 1 Anjurannya sebagai berikut:

Halaman 58 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"1. Agar Yayasan Kesehatan PGI Cikini yang beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 40 Jakarta mempekerjakan kembali Dr. Radja B.S. Simanjuntak, Sp. An., M.M., sebagai Direktur Umum";

Bahwa apabila *Judex Facti* lebih cermat lagi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat pertama, maka bertitik tolak dari anjuran Mediator pada angka 1 tersebut jelas terdapat pula perselisihan pemutusan hubungan kerja, oleh karenanya gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi *in casu* Pemohon Kasasi adalah memenuhi syarat formil yaitu Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan *Judex Facti* wajib untuk menerima gugatan Rekonvensi tersebut;

Atas fakta tersebut maka adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN JKT.PST, tertanggal 18 Juni 2015 dan menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi *in casu* Pemohon Kasasi memenuhi syarat formil serta menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi *in casu* Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Keberatan Ketigabelas:

16. Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 82 alinea ke 1 sampai dengan alinea ke 3 dalam Putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cermat karena jelas didalam fakta-fakta persidangan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan dalil dan bukti serta saksi-saksi yang membuktikan adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan para saksi yang terkait PHK dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan yang tidak menunjukkan rasa keadilan karena jelas hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah tidak harmonis;

17. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Pemohon Kasasi *In Casu* Penggugat Rekonvensi Mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Diri Tergugat Rekonvensi didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

Halaman 59 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17.1 Bahwa Termohon Kasasi *in casu Tergugat* Rekonvensi bekerja di Perusahaan Pemohon Kasasi *in casu Penggugat* Rekonvensi dengan status pekerja tetap yang tercatat sebagai salah satu dokter di Perusahaan Pemohon Kasasi *in casu Penggugat* Rekonvensi dengan SK Pengangkatan Nomor 22/SP/DU/VIII/1997 tertanggal 23 Agustus 1997(Bukti T/PR-5);
- 17.2 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi mempekerjakan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi dengan jabatan terakhir sebagai Karyawan dengan mendapatkan upah terakhir sebesar Rp10.922.819,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua delapan ratus sembilan belas rupiah) (*gross*) (*vide* bukti T/PR-11);
- 17.3 Majelis Hakim Agung Yang Mulia sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas bahwa status Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ("PKWTT") dan atas pekara *a quo* antara Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis di dalam melaksanakan hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja;
- 17.4 Bahwa Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi pada Pasal 45 (*vide* bukti T/PR-10) mengatur secara jelas Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mendesak memberikan hak kepada Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan dapat menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materiil (*vide* bukti T/PR-8 dan Bukti T/PR-7.B);
- 17.5 Bahwa Pasal 45 ayat (3) huruf (e) Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi (*vide* bukti T/PR-10) menyatakan alasan-alasan mendesak yang dimaksud adalah "Melakukan pekerjaan dengan berperilaku tidak sesuai dengan etika profesi yang dapat menurunkan martabat dan citra profesi serta yang dapat merugikan nama baik rumah sakit";
- 17.6 Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN JKT. PST, tertanggal 2 Desember 2014;



17.7 Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi juga telah melaporkan Direksi Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/3347/IX/2014/PMJ/Dit Reskrimsus, tertanggal 17 September 2014 di Kepolisian Daerah Metro Jaya (*Vide* Bukti T/PR-9.A dan Bukti T/PR-9.B) atas penetapan jasa dokter diatas ketentuan Buku Tarif yang berlaku di Rumah Sakit PGI Cikini dan pemberhentian Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi dari Jabatannya selaku Direktur Umum;

17.8 Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi terbukti dan diakui sendiri oleh diri Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi bahwa dirinya telah menetapkan tarif jasa dokter (*vide* bukti T/PR-8) diatas ketentuan tarif jasa dokter yang telah ditentukan (*vide* bukti T/PR-7.B) oleh Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi atas tindakan medis yang dilakukan kepada pasien Perusahaan Penggugat Rekonvensi secara tidak prosedural;

Bahwa alasan faktor penyulit yang dijadikan dasar sepihak oleh Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk menetapkan tarif jasa dokter diatas ketentuan yang ditentukan oleh Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak sesuai dengan prosedur (*vide* halaman 59 bukti T/PR-7.B, bukti T/PR-16, dan Keterangan Saksi dr. Karl Hendrik Silaen pada poin kesepuluh di halaman 60 Putusan);

17.9 Bahwa prosedur penetapan tarif jasa dokter di atas ketentuan Buku Tarif adalah sebagai berikut:

- Dokter yang bersangkutan mengajukan tarif kepada kepala instalasi;
- Selanjutnya kepala instalasi mengajukan kepada Direktur Medik;
- Direktur Medik memberi persetujuan;
- Tarif tersebut dapat diberlakukan;

17.10 Bahwa prosedur penetapan tarif jasa dokter diatas ketentuan Buku Tarif Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi memiliki aturan dan ketentuan sesuai dengan Surat Edaran (Pemberitahuan) dr. Jongguk Naiborhu, S.H., M.Kes., selaku Direktur Ketua tertanggal 12 April 2012, Notulen Rapat Direksi 27 Februari 2014 serta Surat dari Kepala Bidang Keuangan yang ditujukan kepada Direktur Umum tertanggal 18 Maret 2014;

Bahwa atas penetapan jasa tarif diatas ketentuan Buku Tarif yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (*vide* bukti



T/PR-8) dan ternyata tidak sesuai prosedur (*vide* halaman 59 bukti T/PR-7.B, bukti T/PR-16, dan Keterangan Saksi dr. Karl Hendrik Silaen pada poin kesepuluh di halaman 60 Putusan), jelas telah dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (3) huruf (e) Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi (*vide* bukti T/PR-10), yang masing-masing Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1) Peraturan Perusahaan:

“(1) Setiap karyawan yang melakukan tindakan, perbuatan dan, atau pelanggaran atas peraturan perusahaan Rumah Sakit yang dapat menimbulkan kerugian baik secara moril ataupun materil terhadap Rumah Sakit dan, atau yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atas Rumah Sakit, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan mendesak”;

Pasal 45 ayat (3) huruf (e) Peraturan Perusahaan:

“(3) Alasan-alasan mendesak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- e. Melakukan pekerjaan dengan berperilaku tidak sesuai dengan etika profesi yang dapat menurunkan martabat dan citra profesi, serta yang dapat merugikan nama baik Rumah Sakit”;

17.11 Bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, Pasal 45 ayat (2) Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa “Karyawan yang dilakukan PHK seperti dimaksud pada ayat 1 di atas memperoleh penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003”;

Oleh karenanya Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi terhadap pemutusan hubungan kerja atas dasar pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat 3 huruf (e) Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi hanya berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah ditegaskan pada Pasal 45 ayat 2 Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi (*vide* bukti T/PR-10);

17.12 Bahwa didalam gugatan konvensi pada angka 50 halaman 20, Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) juga



mendalilkan “bahwa dirinya juga mengalami gangguan dalam bekerja dengan mendapatkan tekanan psikologis dan seterusnya”, apalagi Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi pada saat menjabat sebagai Direktur Umum di Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi telah mengambil kebijakan yang telah menguntungkan diri Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi sendiri, yaitu dengan membuat serta mengajukan klaim atas biaya jasa profesional dokter di atas (*vide* bukti T/PR-8) ketentuan tarif jasa dokter di Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi yang telah ditetapkan (melebihi ketentuan) (*vide* bukti T/PR-7.B);

Bahwa kebijakan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tersebut diambil secara subjektif dan tidak secara objektif serta melanggar prosedur penetapan tarif jasa dokter di Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi *vide* halaman 59 bukti T/PR-7.B, bukti T/PR-16, dan keterangan saksi dr. Karl Hendrik Silaen pada poin kesepuluh di halaman 60 Putusan), yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi;

17.13 Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi dengan surat tertanggal 10 September 2014 (*vide* bukti T/PR-6) yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Instalasi Rawat Intensif (ICU) di Rumah Sakit Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan terhadap pengunduran diri Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Instalasi Rawat Intensif (ICU) telah disetujui oleh Manajemen Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi;

17.14 Bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas, jelas hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi sudah *disharmonis* sehingga sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi maka adalah memiliki dasar bagi Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan Rekonvensi Pemutusan Hubungan Kerja *a quo* terhadap diri Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi atas dasar pelanggaran Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (3) huruf (e) Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi;

Dan atas pemutusan hubungan kerja tersebut, diatur besaran kompensasinya pada Pasal 45 ayat (2) Peraturan Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan “Karyawan yang dilakukan PHK seperti dimaksud pada ayat 1 di atas memperoleh penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003”;

17.15 Bahwa efektif tanggal Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi terhadap diri Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi adalah sejak gugatan Rekonvensi *a quo* diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu efektif tanggal 15 Januari 2015;

17.16 Atas seluruh uraian tersebut di atas, baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, maka adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Agung yang mulia perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, serta menyatakan bahwa pengakhiran hubungan kerja terhadap diri Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi adalah sah berdasarkan hukum terhitung sejak tanggal 15 Januari 2015 dan Tergugat Rekonvensi hanya berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Pasal 156 Ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dimana telah secara jelas bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama telah memutus secara keliru, tidak cermat dan tidak teliti serta melebihi wewenang, maka adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Agung yang mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2015/PN JKT.PST, tertanggal 18 Juni 2015 dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagaimana Permohonan Pemohon Kasasi;

Bahwa guna menghindari terjadinya *preseden* buruk didalam sistem peradilan hubungan industrial maka sudah patut dan layak apabila Majelis Hakim Agung yang mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dengan memeriksa serta mengadili sendiri dan memutus perkara *a quo* dengan putusannya menolak gugatan Konvensi serta mengabulkan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam

Halaman 64 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi terhadap Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai yayasan atas pemberhentian jabatan Penggugat/Termohon Kasasi sebagai direktur umum dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 *juncto* Ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan PGI Cikini, ternyata kedudukan Penggugat sebagai Direktur Umum bukan sebagai pekerja dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN KESEHATAN PGI CIKINI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN JKT.PST, tanggal 18 Juni 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN KESEHATAN PGI CIKINI** tersebut
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Jkt.Pst, tanggal 18 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 65 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 66 dari 67 Hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi	
Kasasi	: Rp489.000,00+
Jumlah	: <u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)